



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 41 TAHUN 2010**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama  
Kedudukan

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

**Pasal 2**

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 3**

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

**Pasal 4**

Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- l. Staf Ahli.

**BAB II**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 6**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

**Pasal 7**

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 8

Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Organisasi;
- d. Biro Hukum; dan
- e. Biro Umum.

## Bagian Ketiga Biro Perencanaan

### Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 10

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri;
- b. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

### Pasal 11

Biro Perencanaan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.

### Pasal 12

Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program

kerja dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 13**

Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan kementerian; dan
- d. penyiapan dan penyerasian program antarkomponen di lingkungan kementerian.

### **Pasal 14**

Bagian Perencanaan Program, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program I;
- b. Subbagian Penyusunan Program II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Program III.

### **Pasal 15**

- (1) Subbagian Penyusunan Program I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Penyusunan Program II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Penyusunan Program III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

### **Pasal 16**

Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran kementerian dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 17**

Bagian Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian; dan

- c. penyiapan dan penyerasian rencana anggaran antarkomponen di lingkungan kementerian.

### **Pasal 18**

Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

### **Pasal 19**

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

### **Pasal 20**

Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan serta dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian.

### **Pasal 21**

Bagian Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; dan
- c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

### **Pasal 22**

Bagian Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi III.

### **Pasal 23**

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

#### **Pasal 24**

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran sekretariat jenderal.

#### **Pasal 25**

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran sekretariat jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sekretariat jenderal;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sekretariat jenderal;
- d. penyiapan dan penyerasian program dan anggaran antarunit kerja sekretariat jenderal;
- e. penyiapan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### **Pasal 26**

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### **Pasal 27**

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program dan anggaran sekretariat jenderal.
- (2) Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sekretariat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Keempat  
Biro Kepegawaian

**Pasal 28**

Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan karier, mutasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 29**

Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan rekrutmen pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- c. penyusunan pengembangan karier, perencanaan dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai;
- e. pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

**Pasal 30**

Biro Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Karier;
- c. Bagian Mutasi; dan
- d. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan.

**Pasal 31**

Bagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian.

**Pasal 32**

Bagian Perencanaan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekrutmen pegawai;
- b. penyelesaian usulan serta keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha Biro.

**Pasal 33**

Bagian Perencanaan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Formasi dan Perencanaan;
- b. Subbagian Data Pegawai; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

**Pasal 34**

- (1) Subbagian Formasi dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan

dan pelaksanaan rekrutmen pegawai serta penyelesaian usulan dan keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Subbagian Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

#### **Pasal 35**

Bagian Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pengembangan karier, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pegawai serta jabatan struktural dan fungsional.

#### **Pasal 36**

Bagian Pengembangan Karier dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat;
- d. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural; dan
- e. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional.

#### **Pasal 37**

Bagian Pengembangan Karier, terdiri atas:

- a. Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai;
- b. Subbagian Jabatan Struktural; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 38**

- (1) Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan, penyiapan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat.
- (2) Subbagian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional.

#### **Pasal 39**

Bagian Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat, pemindahan, mutasi kader, dan mutasi lainnya serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

#### **Pasal 40**



Bagian Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan usulan kenaikan pangkat dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan mutasi kader dan mutasi lain-lain; dan
- c. penyiapan usulan pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

#### **Pasal 41**

Bagian Mutasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Kenaikan Pangkat;
- b. Subbagian Administrasi Kaderisasi; dan
- c. Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.

#### **Pasal 42**

- (1) Subbagian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kepegawaian bagi calon pegawai, pegawai tugas belajar pada Lembaga Pendidikan Kedinasan Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi lainnya serta penyelesaian mutasi lainnya yang meliputi inpassing gaji pokok dan kenaikan gaji berkala, pencantuman nama gelar, dan peninjauan masa kerja.
- (3) Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pemindahan pegawai, pemberhentian, dan pemensiunan.

#### **Pasal 43**

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin, penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai, serta penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

#### **Pasal 44**

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai;
- b. penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; dan
- c. penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

#### **Pasal 45**

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri atas:

- a. Subbagian Disiplin;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan.

#### **Pasal 46**

- (1) Subbagian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai.

- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum serta penyiapan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Kelima  
Biro Organisasi

**Pasal 47**

Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan evaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

**Pasal 48**

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan kementerian dan pemerintah daerah;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan
- f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

**Pasal 49**

Biro Organisasi, terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan;
- b. Bagian Analisa Jabatan;
- c. Bagian Tatalaksana; dan
- d. Bagian Kinerja.

**Pasal 50**

Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

**Pasal 51**

Bagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; dan

- c. pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

## **Pasal 52**

Bagian Kelembagaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi;
- b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan
- c. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

## **Pasal 53**

- (1) Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah provinsi.
- (2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (3) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

## **Pasal 54**

Bagian Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan analisa jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

## **Pasal 55**

Bagian Analisa Jabatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

## **Pasal 56**

Bagian Analisa Jabatan, terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi;
- b. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan
- c. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

## **Pasal 57**

- (1) Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan provinsi.
- (2) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan Kabupaten dan Kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

- (3) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan Kabupaten dan Kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 58**

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah.

#### **Pasal 59**

Bagian Tatalaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standardisasi kementerian dan pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem, metode, prosedur dan hubungan kerja kementerian dan pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana kementerian dan pemerintah daerah; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 60**

Bagian Tatalaksana, terdiri atas:

- a. Subbagian Standardisasi;
- b. Subbagian Sistem dan Prosedur; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### **Pasal 61**

- (1) Subbagian Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan standardisasi pemerintahan.
- (2) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan sistem dan prosedur serta hubungan kerja pemerintahan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

#### **Pasal 62**

Bagian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan laporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

#### **Pasal 63**

Bagian Kinerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan

- b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

#### **Pasal 64**

Bagian Kinerja, terdiri atas:

- a. Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi;
- b. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan
- c. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II.

#### **Pasal 65**

- (1) Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan provinsi.
- (2) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (3) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Keenam  
Biro Hukum

#### **Pasal 66**

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian hukum dan kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum serta dokumentasi dan publikasi hukum.

#### **Pasal 67**

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok kementerian;
- b. perumusan peraturan perundang-undangan antarinstitusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah;
- c. perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kementerian;
- e. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

#### **Pasal 68**

Biro Hukum, terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum;

- c. Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum; dan
- d. Bagian Dokumentasi Hukum.

#### **Pasal 69**

Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum di bidang tugas pokok kementerian, perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

#### **Pasal 70**

Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan.

#### **Pasal 71**

Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian.

#### **Pasal 72**

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

#### **Pasal 73**

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah.

#### **Pasal 74**

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya; dan

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

#### **Pasal 75**

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I;
- b. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III.

#### **Pasal 76**

- (1) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Jawa dan Bali.
- (3) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 77**

Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, serta memberikan perlindungan hukum.

#### **Pasal 78**

Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan; dan
- c. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum.

#### **Pasal 79**

Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I;
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II; dan
- c. Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III.

#### **Pasal 80**

- (1) Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan

tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Jawa dan Bali.
- (3) Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 81**

Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi hukum serta pengundangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 82**

Bagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan autentifikasi peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi dan dokumentasi hukum; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 83**

Bagian Dokumentasi Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi;
- b. Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### **Pasal 84**

- (1) Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan autentifikasi peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi, penggandaan, pendistribusian produk hukum dan kartotik serta penyimpanan dokumen produk hukum.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Ketujuh  
Biro Umum

#### **Pasal 85**

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, protokol dan keamanan dalam.



### **Pasal 86**

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;
- b. pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan dalam;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan kementerian; dan
- d. pembinaan dan pengelolaan keamanan dalam.

### **Pasal 87**

Biro Umum, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Protokol; dan
- d. Bagian Keamanan Dalam.

### **Pasal 88**

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli serta pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

### **Pasal 89**

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan ekspedisi; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

### **Pasal 90**

Bagian Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan
- c. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

### **Pasal 91**

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri.
- (3) Subbagian Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ekspedisi, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengelolaan arsip Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

### **Pasal 92**

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, perjalanan dinas, kesehatan pegawai, perencanaan dan pengadaan inventaris pada biro umum serta perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri serta rumah dinas pimpinan.

### **Pasal 93**

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan kesehatan pegawai;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan inventaris;
- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dilingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik rumah dinas pimpinan.

### **Pasal 94**

Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.

### **Pasal 95**

- (1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga kantor, rumah jabatan, penyiapan sarana rapat-rapat, persiapan sarana upacara, penyelenggaraan kesehatan pegawai, dan urusan perjalanan dinas.
- (2) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengadaan perlengkapan di lingkungan biro umum serta perlengkapan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas.

### **Pasal 96**

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

### **Pasal 97**

Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan acara keprotokolan pimpinan kementerian;
- b. penyusunan acara keprotokolan tamu pimpinan kementerian; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan Instansi terkait.

### **Pasal 98**

Bagian Protokol, terdiri atas:

- a. Subbagian Acara;
- b. Subbagian Tamu Pimpinan; dan
- c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

### **Pasal 99**

- (1) Subbagian Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan acara pimpinan kementerian dan penyiapan bahan pembinaan teknis keprotokolan.

- (2) Subbagian Tamu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengaturan acara keprotokolan penerimaan tamu dan kunjungan pimpinan kementerian.
- (3) Subbagian Hubungan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

#### **Pasal 100**

Bagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 101**

Bagian Keamanan Dalam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan kantor pusat dan kompleks perumahan;
- b. pelaksanaan pengamanan personil; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### **Pasal 102**

Bagian Keamanan Dalam, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan;
- b. Subbagian Pengamanan Personil; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### **Pasal 103**

- (1) Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana kantor pusat serta pengamanan kompleks perumahan.
- (2) Subbagian Pengamanan Personil sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengamanan pegawai dan tamu di lingkungan kerja kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

### **BAB III**

#### **DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

##### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 104**

- (1) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 105**

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### **Pasal 106**

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 107**

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Direktorat Kewaspadaan Nasional;
- d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Direktorat Politik Dalam Negeri; dan
- f. Direktorat Ketahanan Ekonomi.

## **Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal**

### **Pasal 108**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Pasal 109**

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **Pasal 110**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

#### **Pasal 111**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

#### **Pasal 112**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 113**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

#### **Pasal 114**

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 115**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

#### **Pasal 116**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 117**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

#### **Pasal 118**

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 119**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

#### **Pasal 120**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

#### **Pasal 121**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 122**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

#### **Pasal 123**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 124**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 125**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 126**

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat  
Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

#### **Pasal 127**

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

#### **Pasal 128**

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 129**

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara;
- b. Subdirektorat Wawasan Kebangsaan;
- c. Subdirektorat Bela Negara;
- d. Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan;
- e. Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 130**

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi negara.

#### **Pasal 131**

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara.

#### **Pasal 132**

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Ideologi Negara; dan
- b. Seksi Implementasi Ideologi Negara.

#### **Pasal 133**

- (1) Seksi Penguatan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara.
- (2) Seksi Implementasi Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan dan sosialisasi ideologi negara.

#### **Pasal 134**

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

#### **Pasal 135**

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan.

#### **Pasal 136**

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan.

#### **Pasal 137**

- (1) Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan.
- (2) Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

#### **Pasal 138**

Subdirektorat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara.



### **Pasal 139**

Subdirektorat Bela Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan bela negara
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi bela negara; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela negara.

### **Pasal 140**

Subdirektorat Bela Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Bela Negara; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Bela Negara.

### **Pasal 141**

- (1) Seksi Pendidikan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan bela negara.
- (2) Seksi Pemberdayaan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela Negara.

### **Pasal 142**

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan.

### **Pasal 143**

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

### **Pasal 144**

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan; dan
- b. Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.

### **Pasal 145**

- (1) Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan.
- (2) Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

#### **Pasal 146**

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

#### **Pasal 147**

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 146, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

#### **Pasal 148**

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan, terdiri atas:

- a. Seksi Pembauran; dan
- b. Seksi Kewarganegaraan.

#### **Pasal 149**

- (1) Seksi Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran.
- (2) Seksi Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

#### **Pasal 150**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima  
Direktorat Kewaspadaan Nasional

#### **Pasal 151**

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional.

#### **Pasal 152**

Direktorat Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;

- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 153**

Direktorat Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara;
- c. Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan;
- d. Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial;
- e. Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 154**

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan.

#### **Pasal 155**

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama Intelijen Keamanan.

#### **Pasal 156**

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan, terdiri atas:

- a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
- b. Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan.

#### **Pasal 157**

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini.
- (2) Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama intelijen keamanan.

#### **Pasal 158**

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja.

#### **Pasal 159**

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan; dan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja perbatasan.

#### **Pasal 160**

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 161**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 162**

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

#### **Pasal 163**

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

#### **Pasal 164**

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 165**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 166**

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

### **Pasal 167**

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

### **Pasal 168**

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 169**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 170**

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing.

### **Pasal 171**

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

### **Pasal 172**

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing; dan
- b. Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing.

### **Pasal 173**

- (1) Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing.
- (2) Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

### **Pasal 174**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam  
Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

#### **Pasal 175**

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 176**

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 177**

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Seni;
- b. Subdirektorat Ketahanan Budaya;
- c. Subdirektorat Agama dan Kepercayaan;
- d. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 178**

Subdirektorat Ketahanan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.

#### **Pasal 179**

Subdirektorat Ketahanan Seni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kesenian.

#### **Pasal 180**

Subdirektorat Ketahanan Seni, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 181**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 182**

Subdirektorat Ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

#### **Pasal 183**

Subdirektorat Ketahanan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

#### **Pasal 184**

Subdirektorat Ketahanan Budaya, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 185**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 186**

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan.

#### **Pasal 187**

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan; dan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.

#### **Pasal 188**

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 189**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 190**

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.

#### **Pasal 191**

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat.

#### **Pasal 192**

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan.

#### **Pasal 193**

- (1) Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi organisasi kemasyarakatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bimbingan serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan.

#### **Pasal 194**

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan.

#### **Pasal 195**



Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

#### **Pasal 196**

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 197**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 198**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Politik Dalam Negeri

#### **Pasal 199**

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri.

#### **Pasal 200**

Direktorat Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **Pasal 201**

Direktorat Politik Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik;
- d. Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 202**

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik.

### **Pasal 203**

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi kebijakan politik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 204**

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 205**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 206**

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik dan politik pemerintahan.

### **Pasal 207**

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

### **Pasal 208**

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat; dan
- b. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah.

#### **Pasal 209**

- (1) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat.
- (2) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

#### **Pasal 210**

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik.

#### **Pasal 211**

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

#### **Pasal 212**

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Partai Politik I; dan
- b. Seksi Kelembagaan Partai Politik II.

#### **Pasal 213**

- (1) Seksi Kelembagaan Partai Politik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi.
- (2) Seksi Kelembagaan Partai Politik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

#### **Pasal 214**

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

#### **Pasal 215**

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

#### **Pasal 216**

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 217**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 218**

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

#### **Pasal 219**

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

#### **Pasal 220**

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum, terdiri atas:

- a. Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat; dan
- b. Seksi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Pasal 221**

- (1) Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat.
- (2) Seksi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

#### **Pasal 222**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Ketahanan Ekonomi

**Pasal 223**

Direktorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 224**

Direktorat Ketahanan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 223, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi; dan
- e. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 225**

Direktorat Ketahanan Ekonomi, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian;
- b. Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter;
- c. Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat;
- d. Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 226**

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian.

**Pasal 227**

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi ketahanan di bidang sumber daya alam; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi penanganan kesenjangan perekonomian.

**Pasal 228**

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

**Pasal 229**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 230**

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

#### **Pasal 231**

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 232**

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

#### **Pasal 233**

- (1) Seksi Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

#### **Pasal 234**

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat.

#### **Pasal 235**

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan konsumen.

### **Pasal 236**

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian; dan
- b. Seksi Perilaku Masyarakat.

### **Pasal 237**

- (1) Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian.
- (2) Seksi Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen.

### **Pasal 238**

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi.

### **Pasal 239**

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian.

### **Pasal 240**

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi, terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

### **Pasal 241**

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.

### **Pasal 242**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

**BAB IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMERINTAHAN UMUM**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

**Pasal 243**

- (1) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum.
- (2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 244**

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

**Pasal 245**

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

**Pasal 246**

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama;
- c. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
- d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Direktorat Kawasan dan Pertanahan; dan
- f. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

**Pasal 247**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

**Pasal 248**



Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **Pasal 249**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

#### **Pasal 250**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

#### **Pasal 251**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 252**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

#### **Pasal 253**

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 254**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

#### **Pasal 255**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 256**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

#### **Pasal 257**

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 258**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

#### **Pasal 259**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

#### **Pasal 260**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 261**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

#### **Pasal 262**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

### **Pasal 263**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

### **Pasal 264**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

### **Pasal 265**

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

## **Bagian Keempat Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama**

### **Pasal 266**

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama.

### **Pasal 267**

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerjasama daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kecamatan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pelayanan umum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **Pasal 268**

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;

- c. Subdirektorat Kerjasama Daerah;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 269**

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 270**

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan.

#### **Pasal 271**

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 272**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

#### **Pasal 273**

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

#### **Pasal 274**

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

### **Pasal 275**

Subdirektorat Fasilitas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 276**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

### **Pasal 277**

Subdirektorat Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga.

### **Pasal 278**

Subdirektorat Kerjasama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama antar daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antarpemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

### **Pasal 279**

Subdirektorat Kerjasama Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama I; dan
- b. Seksi Kerjasama II.

### **Pasal 280**

- (1) Seksi Kerjasama I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar pemerintah daerah, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama antardaerah.
- (2) Seksi Kerjasama II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama dengan pihak ketiga.

### **Pasal 281**

Subdirektorat Fasilitas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

#### **Pasal 282**

Subdirektorat Fasilitas Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

#### **Pasal 283**

Subdirektorat Fasilitas Kecamatan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 284**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

#### **Pasal 285**

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

#### **Pasal 286**

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

#### **Pasal 287**

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 288**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

#### **Pasal 289**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

#### **Bagian Kelima** **Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan**

#### **Pasal 290**

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang wilayah administrasi dan perbatasan.

#### **Pasal 291**

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan toponimi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan data wilayah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan penataan batas antar negara;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penanganan perselisihan batas antar daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan peta daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 292**

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I;
- b. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara;

- d. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I;
- e. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 293**

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

#### **Pasal 294**

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah; dan
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

#### **Pasal 295**

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 296**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah dan penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah dan penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

#### **Pasal 297**

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara



Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

### **Pasal 298**

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah; dan
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

### **Pasal 299**

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

### **Pasal 300**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah dan penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah dan penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

### **Pasal 301**

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan penataan batas antar negara.

### **Pasal 302**

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

### **Pasal 303**

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara; dan

- b. Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara.

#### **Pasal 304**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara.
- (2) Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

#### **Pasal 305**

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

#### **Pasal 306**

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

#### **Pasal 307**

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 308**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

#### **Pasal 309**

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan

evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

#### **Pasal 310**

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

#### **Pasal 311**

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

#### **Pasal 312**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

#### **Pasal 313**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam  
Direktorat Polisi Pamong Praja dan  
Perlindungan Masyarakat

#### **Pasal 314**

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 315**

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praja;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana polisi pamong praja;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 316**

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja;
- c. Subdirektorat Perlindungan Masyarakat;
- d. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 317**

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional, serta standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

#### **Pasal 318**

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

#### **Pasal 319**

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 320**

- (1) Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

#### **Pasal 321**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

#### **Pasal 322**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

#### **Pasal 323**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Evaluasi.

#### **Pasal 324**

- (1) Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.
- (2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

#### **Pasal 325**

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 326**

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 327**

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

#### **Pasal 328**

- (1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan

aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 329**

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

#### **Pasal 330**

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

#### **Pasal 331**

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas:

- a. Seksi Operasional; dan
- b. Seksi Administrasi.

#### **Pasal 332**

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

#### **Pasal 333**

Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.

#### **Pasal 334**

Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi konvensi internasional.

#### **Pasal 335**

Subdirektorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

- a. Seksi Hak Asasi Manusia; dan
- b. Seksi Fasilitasi Konvensi Internasional

### **Pasal 336**

- (1) Seksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia.
- (2) Seksi Fasilitasi Konvensi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi konvensi internasional.

### **Pasal 337**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Kawasan dan Pertanahan

### **Pasal 338**

Direktorat Kawasan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang penetapan kawasan penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi dan fasilitasi pertanahan.

### **Pasal 339**

Direktorat Kawasan dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan sumber daya alam;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan sumber daya buatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan ekonomi, industri dan perdagangan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pertanahan dan kawasan khusus;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **Pasal 340**

Direktorat Kawasan dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan;
- c. Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas;
- d. Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus;
- e. Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 341**

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam.

#### **Pasal 342**

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan.

#### **Pasal 343**

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 344**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

#### **Pasal 345**

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya buatan.

#### **Pasal 346**

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perhubungan darat, laut dan udara.

#### **Pasal 347**

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan



b. Seksi Wilayah II.

**Pasal 348**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang meliputi Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

**Pasal 349**

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas.

**Pasal 350**

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas.

**Pasal 351**

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

**Pasal 352**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

### **Pasal 353**

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan kawasan khusus.

### **Pasal 354**

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kawasan khusus.

### **Pasal 355**

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 356**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, penyelesaian sengketa pertanahan, penataan kawasan khusus, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan kawasan khusus yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, penyelesaian sengketa pertanahan, penataan kawasan khusus, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan kawasan khusus yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

### **Pasal 357**

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan, dan kedirgantaraan.

### **Pasal 358**

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan.

### **Pasal 359**

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 360**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

### **Pasal 361**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Pencegahan Dan  
Penanggulangan Bencana

### **Pasal 362**

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana.

### **Pasal 363**

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi potensi bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi koordinasi organisasi, sistem dan prosedur;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **Pasal 364**

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana;
- b. Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 365**

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi potensi bencana.

#### **Pasal 366**

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

#### **Pasal 367**

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana, terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Mitigasi.

#### **Pasal 368**

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana.
- (2) Seksi Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

#### **Pasal 369**

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi kelembagaan, sistem dan prosedur serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

#### **Pasal 370**

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur penanggulangan bencana; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

#### **Pasal 371**

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur, terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi; dan
- b. Seksi Sistem dan Prosedur.

#### **Pasal 372**

- (1) Seksi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

### **Pasal 373**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

### **Pasal 374**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Pasal 375**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Aplikasi Peralatan; dan
- b. Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi.

### **Pasal 376**

- (1) Seksi Standardisasi Aplikasi Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Pasal 377**

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

### **Pasal 378**

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi

peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

#### **Pasal 379**

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur.

#### **Pasal 380**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **Pasal 381**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

### **BAB V**

#### **DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

##### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 382**

- (1) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang otonomi daerah.
- (2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 383**

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang otonomi daerah.

#### **Pasal 384**

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah;

- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang otonomi daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang otonomi daerah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

**Pasal 385**

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I;
- c. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II;
- d. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

**Pasal 386**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

**Pasal 387**

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Pasal 388**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

**Pasal 389**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

**Pasal 390**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

**Pasal 391**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

#### **Pasal 392**

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 393**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

#### **Pasal 394**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 395**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

#### **Pasal 396**

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 397**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.



### **Pasal 398**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

### **Pasal 399**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

### **Pasal 400**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

### **Pasal 401**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

### **Pasal 402**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

### **Pasal 403**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

### **Pasal 404**

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.

- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat  
Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I

**Pasal 405**

- (1) Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah.
- (2) Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, komunikasi dan informasi, pendidikan, perindustrian, perumahan, pekerjaan umum serta kependudukan dan pencatatan sipil.

**Pasal 406**

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 407**

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1;
- b. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2;
- c. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3;
- d. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4;
- e. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 408**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat desa.

**Pasal 409**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 410**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/1A; dan
- b. Seksi Bidang I/1B.

#### **Pasal 411**

- (1) Seksi Bidang I/1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Seksi Bidang I/1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **Pasal 412**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang dan kehutanan.

#### **Pasal 413**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 414**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/2A; dan
- b. Seksi Bidang I/2B.

#### **Pasal 415**

- (1) Seksi Bidang I/2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pertanahan, lingkungan hidup, dan tata ruang.
- (2) Seksi Bidang I/2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perencanaan pembangunan dan kehutanan.

#### **Pasal 416**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan perdagangan.

#### **Pasal 417**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 418**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/3A; dan
- b. Seksi Bidang I/3B.

#### **Pasal 419**

- (1) Seksi Bidang I/3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Seksi Bidang I/3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang penanaman modal dan perdagangan.

#### **Pasal 420**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang komunikasi dan informasi, pendidikan dan perindustrian.

#### **Pasal 421**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 422**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/4A; dan
- b. Seksi Bidang I/4B.

#### **Pasal 423**

- (1) Seksi Bidang I/4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang komunikasi, informasi dan perindustrian.
- (2) Seksi Bidang I/4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pendidikan.

#### **Pasal 424**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang perumahan, pekerjaan umum, kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 425**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 426**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/5A; dan
- b. Seksi Bidang I/5B.

#### **Pasal 427**

- (1) Seksi Bidang I/5A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perumahan dan pekerjaan umum.
- (2) Seksi Bidang I/5B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 428**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima  
Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II

**Pasal 429**

- (1) Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah.
- (2) Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: statistik, otonomi daerah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, arsip, perpustakaan, kebudayaan, pariwisata, dan sosial.

**Pasal 430**

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 431**

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/1;
- b. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/2;
- c. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/3;
- d. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/4;
- e. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/5; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 432**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Bidang II/1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian.

**Pasal 433**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

**Pasal 434**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/1, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/ 1A; dan
- b. Seksi Bidang II/1B

#### **Pasal 435**

- (1) Seksi Bidang II/1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan pemerintahan umum.
- (2) Seksi Bidang II/1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian.

#### **Pasal 436**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang kesehatan dan sosial.

#### **Pasal 437**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 438**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/2A; dan
- b. Seksi Bidang II/2B.

#### **Pasal 439**

- (1) Seksi Bidang II/2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kesehatan.
- (2) Seksi Bidang II/2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang sosial.

#### **Pasal 440**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, arsip dan perpustakaan.

#### **Pasal 441**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 442**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/3A; dan
- b. Seksi Bidang II/3B.

#### **Pasal 443**

- (1) Seksi Bidang II/3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, arsip dan perpustakaan.
- (2) Seksi Bidang II/3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.

#### **Pasal 444**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang perhubungan, kebudayaan dan pariwisata.

#### **Pasal 445**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 446**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/4A; dan
- b. Seksi Bidang II/4B.

#### **Pasal 447**

- (1) Seksi Bidang II/4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perhubungan.



- (2) Seksi Bidang II/4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

#### **Pasal 448**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Bidang II/5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, dan persandian dan statistik.

#### **Pasal 449**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 450**

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/5A; dan
- b. Seksi Bidang II/5B.

#### **Pasal 451**

- (1) Seksi Bidang II/5A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang energi, sumber daya mineral dan persandian.
- (2) Seksi Bidang II/5B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kelautan, perikanan dan statistik.

#### **Pasal 452**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam  
Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan  
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

#### **Pasal 453**

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah.

#### **Pasal 454**

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah.

#### **Pasal 455**

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah I;
- d. Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah II;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 456**

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran serta monitoring dan evaluasi meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat.

#### **Pasal 457**

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran.

#### **Pasal 458**

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 459**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran serta monitoring dan evaluasi di wilayah Provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran serta monitoring dan evaluasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

#### **Pasal 460**

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran serta monitoring dan evaluasi meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 461**

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran.

#### **Pasal 462**

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA: dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

#### **Pasal 463**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran serta monitoring dan evaluasi di wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran serta monitoring dan evaluasi di wilayah di Provinsi Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

#### **Pasal 464**

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **Pasal 465**

Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus.

#### **Pasal 466**

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Provinsi Aceh; dan
- b. Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat.

#### **Pasal 467**

- (1) Seksi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh.
- (2) Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat.

#### **Pasal 468**

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Papua.

#### **Pasal 469**

Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus.

#### **Pasal 470**

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Seksi Provinsi Papua.

#### **Pasal 471**

- (1) Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Seksi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua.

#### **Pasal 472**

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah bidang pemerintahan dan perimbangan keuangan.

#### **Pasal 473**

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian penataan daerah serta penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian dana perimbangan provinsi, kabupaten dan kota, meliputi perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam dan formula Perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Khusus; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

#### **Pasal 474**

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang Pemerintahan; dan
- b. Seksi Bidang Perimbangan Keuangan.

#### **Pasal 475**

- (1) Seksi Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian penataan daerah dan penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Seksi Bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian dana perimbangan provinsi, kabupaten dan kota, meliputi perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam dan formula Perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Khusus.

#### **Pasal 476**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan  
Hubungan Antar Lembaga

#### **Pasal 477**

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi penyelenggaraan pemilihan

umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi kepala daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga.

#### **Pasal 478**

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang pemerintahan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi hubungan antarlembaga daerah dan asosiasi daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 479**

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 480**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

#### **Pasal 481**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

#### **Pasal 482**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 483**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta

pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat.

#### **Pasal 484**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

#### **Pasal 485**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

#### **Pasal 486**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

#### **Pasal 487**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat dan Banten.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Maluku.

#### **Pasal 488**

Subdirektorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitas administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 489**

Subdirektorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

#### **Pasal 490**

Subdirektorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

#### **Pasal 491**

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitas administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitas administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 492**

Subdirektorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitas administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

#### **Pasal 493**

Subdirektorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

#### **Pasal 494**

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

#### **Pasal 495**

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Gorontalo; dan
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Papua.

#### **Pasal 496**

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan antarlembaga daerah dan asosiasi daerah.

#### **Pasal 497**

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi asosiasi daerah.

#### **Pasal 498**

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah; dan
- b. Seksi Asosiasi Daerah.

#### **Pasal 499**

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Seksi Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi asosiasi daerah.

#### **Pasal 500**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Peningkatan Kapasitas dan  
Evaluasi Kinerja Daerah

#### **Pasal 501**

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah.

#### **Pasal 502**

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaporan dan pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas daerah.

#### **Pasal 503**

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III;
- d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V; dan
- f. Subbag Tata Usaha.

#### **Pasal 504**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

### **Pasal 505**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

### **Pasal 506**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

### **Pasal 507**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

### **Pasal 508**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

### **Pasal 509**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

#### **Pasal 510**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

#### **Pasal 511**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Bali dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, dan evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara.

#### **Pasal 512**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Lampung, Jawa tengah, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

#### **Pasal 513**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan

- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

#### **Pasal 514**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

#### **Pasal 515**

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Kalimantan Tengah.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

#### **Pasal 516**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang di Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

#### **Pasal 517**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

#### **Pasal 518**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

#### **Pasal 519**

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Riau, Banten, Sulawesi Utara dan Papua Barat.
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 520**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Maluku, dan Sulawesi Barat.

#### **Pasal 521**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

#### **Pasal 522**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah VA; dan
- b. Seksi Wilayah VB.

#### **Pasal 523**

- (1) Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

#### **Pasal 524**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

### **BAB VI**

#### **DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 525**

- (1) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pembangunan daerah.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 526**

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.

#### **Pasal 527**

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan penyerasian dan pengendalian di bidang pembinaan pembangunan daerah; dan

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

**Pasal 528**

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Direktorat Pengembangan Wilayah;
- d. Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- e. Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- f. Direktorat Penataan Perkotaan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

**Pasal 529**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

**Pasal 530**

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Pasal 531**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

**Pasal 532**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

**Pasal 533**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

**Pasal 534**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.



### **Pasal 535**

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

### **Pasal 536**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

### **Pasal 537**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

### **Pasal 538**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

### **Pasal 539**

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

### **Pasal 540**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

### **Pasal 541**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

#### **Pasal 542**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 543**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

#### **Pasal 544**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 545**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 546**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 547**

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat  
Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah

#### **Pasal 548**

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang keserasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

#### **Pasal 549**

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Sumatera;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Jawa dan Bali;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Kalimantan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Sulawesi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 550**

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III;
- d. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 551**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sumatera.

#### **Pasal 552**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Sumatera; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera.

#### **Pasal 553**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan

- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 554**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

#### **Pasal 555**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Jawa dan Bali.

#### **Pasal 556**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Jawa dan Bali.

#### **Pasal 557**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

#### **Pasal 558**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

#### **Pasal 559**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan, daerah di wilayah Kalimantan.

#### **Pasal 560**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.

#### **Pasal 561**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

#### **Pasal 562**

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 563**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sulawesi.

#### **Pasal 564**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Sulawesi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sulawesi.

#### **Pasal 565**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

#### **Pasal 566**

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

#### **Pasal 567**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 568**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 569**

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah VA; dan
- b. Seksi Wilayah VB.

#### **Pasal 570**

- (1) Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

#### **Pasal 571**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima  
Direktorat Pengembangan Wilayah

**Pasal 572**

Direktorat Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang keserasian dan pengendalian pengembangan wilayah.

**Pasal 573**

Direktorat Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan, penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan, penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan kawasan strategis dan andalan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah tertinggal;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
- f. pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 574**

Direktorat Pengembangan Wilayah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengembangan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan;
- d. Subdirektorat Wilayah Tertinggal;
- e. Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 575**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan.

**Pasal 576**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota wilayah Sumatera; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota wilayah Kalimantan.

**Pasal 577**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

### **Pasal 578**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang meliputi provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

### **Pasal 579**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 580**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 581**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

### **Pasal 582**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

### **Pasal 583**

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterpaduan penataan dan pengelolaan serta pengendalian kawasan strategis dan andalan.



#### **Pasal 584**

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data, potensi, kapasitas kelembagaan, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategis dan andalan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategis dan andalan.

#### **Pasal 585**

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan.

#### **Pasal 586**

- (1) Seksi Pengembangan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, kapasitas kelembagaan, bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan kawasan strategis dan andalan.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi percepatan pengembangan kawasan strategis dan andalan.

#### **Pasal 587**

Subdirektorat Wilayah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah tertinggal.

#### **Pasal 588**

Subdirektorat Wilayah Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi.

#### **Pasal 589**

Subdirektorat Wilayah Tertinggal, terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- b. Seksi Sosial Ekonomi.

#### **Pasal 590**

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal.
- (2) Seksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal.

### **Pasal 591**

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

### **Pasal 592**

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah pesisir dan laut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pulau-pulau kecil.

### **Pasal 593**

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Seksi Pesisir dan Laut; dan
- b. Seksi Pulau-pulau Kecil.

### **Pasal 594**

- (1) Seksi Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pesisir dan laut.
- (2) Seksi Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pulau-pulau kecil.

### **Pasal 595**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

### **Pasal 596**

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

### **Pasal 597**

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan;

- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan konservasi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengendalian lingkungan hidup; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 598**

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Ruang Wilayah;
- b. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan;
- c. Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi;
- d. Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 599**

Subdirektorat Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

#### **Pasal 600**

Subdirektorat Penataan Ruang Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah.

#### **Pasal 601**

Subdirektorat Penataan Ruang Wilayah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 602**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 603**

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan.

#### **Pasal 604**

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi perencanaan, pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tata ruang kawasan.

#### **Pasal 605**

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 606**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 607**

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi konservasi dan rehabilitasi.

#### **Pasal 608**

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

#### **Pasal 609**

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi, terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi; dan
- b. Seksi Rehabilitasi.

#### **Pasal 610**

- (1) Seksi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi.
- (2) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

#### **Pasal 611**

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air.

#### **Pasal 612**

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya air; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air.

#### **Pasal 613**

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 614**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, instrumen, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, perencanaan dan pengendalian teknis sumber daya air di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan data, instrumen, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, perencanaan dan pengendalian teknis sumber daya air di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 615**

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

#### **Pasal 616**

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, potensi, fasilitasi dan pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 617**

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 618**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta analisis dan audit pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta analisis dan audit pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### **Pasal 619**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah

### **Pasal 620**

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang pembinaan pengembangan ekonomi daerah.

### **Pasal 621**

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ekonomi daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi promosi dan investasi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perekonomian daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **Pasal 622**

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah;
- b. Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah;
- d. Subdirektorat Kemitraan Usaha;
- e. Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 623**

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ekonomi daerah.

### **Pasal 624**

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

### **Pasal 625**

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Produk Unggulan; dan
- b. Seksi Pengembangan Produk Unggulan.

#### **Pasal 626**

- (1) Seksi Identifikasi Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

#### **Pasal 627**

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi promosi dan investasi daerah.

#### **Pasal 628**

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi daerah.

#### **Pasal 629**

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Investasi.

#### **Pasal 630**

- (1) Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi ekonomi daerah.
- (2) Seksi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi investasi daerah.

#### **Pasal 631**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian sarana perekonomian daerah.

#### **Pasal 632**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perindustrian daerah.

### **Pasal 633**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 634**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian ekonomi daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian ekonomi daerah di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### **Pasal 635**

Subdirektorat Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.

### **Pasal 636**

Subdirektorat Kemitraan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.

### **Pasal 637**

Subdirektorat Kemitraan Usaha, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan
- b. Seksi Pengelolaan.

### **Pasal 638**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah.
- (2) Seksi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kemitrausahaan di daerah.

### **Pasal 639**

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi



serta monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.

#### **Pasal 640**

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

#### **Pasal 641**

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan.

#### **Pasal 642**

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.
- (2) Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

#### **Pasal 643**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Penataan Perkotaan

#### **Pasal 644**

Direktorat Penataan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penataan perkotaan.

#### **Pasal 645**

Direktorat Penataan Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian perkotaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota besar dan metropolitan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota menengah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota kecil;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama perkotaan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 646**

Direktorat Penataan Perkotaan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan;
- b. Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan;
- c. Subdirektorat Penataan Kota Menengah;
- d. Subdirektorat Penataan Kota Kecil;
- e. Subdirektorat Kerjasama Perkotaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 647**

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian penataan perkotaan.

#### **Pasal 648**

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi serta pengendalian penataan perkotaan.

#### **Pasal 649**

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pengendalian.

#### **Pasal 650**

- (1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan perkotaan.
- (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi serta pengendalian penataan perkotaan.

#### **Pasal 651**

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

#### **Pasal 652**

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

### **Pasal 653**

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

### **Pasal 654**

- (1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

### **Pasal 655**

Subdirektorat Penataan Kota Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

### **Pasal 656**

Subdirektorat Penataan Kota Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

### **Pasal 657**

Subdirektorat Penataan Kota Menengah, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

### **Pasal 658**

- (1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

### **Pasal 659**

Subdirektorat Penataan Kota Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

### **Pasal 660**

Subdirektorat Penataan Kota Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

#### **Pasal 661**

Subdirektorat Penataan Kota Kecil, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

#### **Pasal 662**

- (1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

#### **Pasal 663**

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pengendalian kerjasama pembangunan perkotaan.

#### **Pasal 664**

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian kerjasama perkotaan antar negara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian kerjasama perkotaan antar daerah.

#### **Pasal 665**

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan, terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Negara; dan
- b. Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Daerah.

#### **Pasal 666**

- (1) Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan perkotaan antarnegara.
- (2) Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kerjasama pembangunan perkotaan antardaerah.

#### **Pasal 667**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

**BAB VII**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

**Pasal 668**

- (4) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (6) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 669**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Pasal 670**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

**Pasal 671**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
- d. Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- f. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

**Pasal 672**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

### **Pasal 673**

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, menyelenggarakan fungsi:

- e. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- f. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- h. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **Pasal 674**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- e. Bagian Perencanaan;
- f. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- g. Bagian Keuangan; dan
- h. Bagian Umum.

### **Pasal 675**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

### **Pasal 676**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, menyelenggarakan fungsi:

- d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- e. penyusunan program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

### **Pasal 677**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- d. Subbagian Data dan Informasi;
- e. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- f. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

### **Pasal 678**

- (4) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (5) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (6) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

### **Pasal 679**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

### **Pasal 680**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, menyelenggarakan fungsi:

- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- f. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 681**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- d. Subbagian Perundang-undangan;
- e. Subbagian Kepegawaian; dan
- f. Subbagian Sistem dan Prosedur.

#### **Pasal 682**

- (4) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (5) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (6) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 683**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

#### **Pasal 684**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, menyelenggarakan fungsi:

- d. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- f. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

#### **Pasal 685**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- e. Subbagian Perbendaharaan; dan
- f. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 686**

- (4) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (5) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

- (6) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

#### **Pasal 687**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 688**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, menyelenggarakan fungsi:

- d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 689**

Bagian Umum, terdiri atas:

- d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- e. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- f. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 690**

- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (5) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (6) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

### **Bagian Keempat** **Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

#### **Pasal 691**

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

#### **Pasal 692**

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi badan perwakilan desa dan kelurahan;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas desa dan kelurahan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



### **Pasal 693**

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan;
- b. Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 694**

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan.

### **Pasal 695**

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan.

### **Pasal 696**

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Kelurahan.

### **Pasal 697**

- (1) Seksi Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa.
- (2) Seksi Pengembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan.

### **Pasal 698**

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

### **Pasal 699**

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan.

### **Pasal 700**

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- b. Seksi Administrasi Pemerintah Kelurahan.

### **Pasal 701**

- (1) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Seksi Administrasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintah kelurahan.

### **Pasal 702**

Subdirektorat Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 703**

Subdirektorat Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 704**

Subdirektorat Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa, terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Penataan Kewenangan.

### **Pasal 705**

- (1) Seksi Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Seksi Penataan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 706**

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

### **Pasal 707**

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset desa.

### **Pasal 708**

Subdirektorat Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, terdiri atas:

- a. Seksi Keuangan Desa; dan
- b. Seksi Aset Desa.

### **Pasal 709**

- (1) Seksi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seksi Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset desa.

### **Pasal 710**

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas.

### **Pasal 711**

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

### **Pasal 712**

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dan Masyarakat.

### **Pasal 713**

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

### **Pasal 714**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima  
Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

**Pasal 715**

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.

**Pasal 716**

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan lembaga masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 717**

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lembaga Masyarakat;
- b. Subdirektorat Pembangunan Partisipatif;
- c. Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat;
- d. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- e. Subdirektorat Pelatihan Masyarakat; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 718**

Subdirektorat Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan lembaga masyarakat.

**Pasal 719**

Subdirektorat Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembentukan, pengembangan dan pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat.

**Pasal 720**

Subdirektorat Lembaga Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Lembaga Masyarakat; dan
- b. Seksi Kerjasama.

**Pasal 721**

- (1) Seksi Penataan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa.
- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat di desa.

#### **Pasal 722**

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif.

#### **Pasal 723**

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan desa.

#### **Pasal 724**

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Metode; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja.

#### **Pasal 725**

- (1) Seksi Pengembangan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan desa.

#### **Pasal 726**

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat.

#### **Pasal 727**

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi potensi masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi perkembangan masyarakat.

#### **Pasal 728**

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat; dan
- b. Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat.

#### **Pasal 729**

- (1) Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat.
- (2) Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan masyarakat.

#### **Pasal 730**

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan kawasan perdesaan.

#### **Pasal 731**

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.

#### **Pasal 732**

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Analisa; dan
- b. Seksi Penataan Kawasan Perdesaan.

#### **Pasal 733**

- (1) Seksi Identifikasi dan Analisa sebagaimana dimaksud Pasal 732 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 732 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.

#### **Pasal 734**

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.

#### **Pasal 735**

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat.

#### **Pasal 736**

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi.

#### **Pasal 737**

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat.
- (2) Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat.

#### **Pasal 738**

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

#### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat**

#### **Pasal 739**

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

#### **Pasal 740**

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya nusantara;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja pedesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 741**

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat , terdiri atas:

- a. Subdirektorat Budaya Nusantara;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Subdirektorat Kesejahteraan Sosial;

- e. Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 742**

Subdirektorat Budaya Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan tradisi dan budaya masyarakat nusantara.

#### **Pasal 743**

Subdirektorat Budaya Nusantara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan budaya masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama pelestarian adat istiadat.

#### **Pasal 744**

Subdirektorat Budaya Nusantara, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Budaya Masyarakat; dan
- b. Seksi Kerjasama Pelestarian Adat Istiadat.

#### **Pasal 745**

- (1) Seksi Pemberdayaan Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan budaya masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama pelestarian adat istiadat.

#### **Pasal 746**

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan.

#### **Pasal 747**

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender.

#### **Pasal 748**

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Peranserta Perempuan; dan
- b. Seksi Perlindungan Perempuan.

#### **Pasal 749**

- (1) Seksi Peningkatan Peranserta Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan peningkatan peranserta perempuan.



- (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dari perlakuan ketidaksetaraan gender.

#### **Pasal 750**

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### **Pasal 751**

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### **Pasal 752**

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- b. Seksi Kesejahteraan Keluarga.

#### **Pasal 753**

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga.

- (2) Seksi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### **Pasal 754**

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 755**

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial.

#### **Pasal 756**

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
- b. Seksi Penanganan Masalah Sosial.

#### **Pasal 757**

- (1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Penanganan Masalah Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan masalah sosial.

#### **Pasal 758**

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan.

#### **Pasal 759**

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

#### **Pasal 760**

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Tenaga Kerja; dan
- b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.

#### **Pasal 761**

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja.
- (2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

#### **Pasal 762**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat

#### **Pasal 763**

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

#### **Pasal 764**

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan produksi dan pemasaran;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 765**

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan;
- b. Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam;
- c. Subdirektorat Produksi dan Pemasaran;
- d. Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga;
- e. Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 766**

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan pangan.

#### **Pasal 767**

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan.

#### **Pasal 768**

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Pertanian dan Agribisnis; dan
- b. Seksi Lumbung Pangan.

#### **Pasal 769**

- (1) Seksi Usaha Pertanian dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis.
- (2) Seksi Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

#### **Pasal 770**

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

#### **Pasal 771**

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

#### **Pasal 772**

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kerjasama dan Permodalan; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

#### **Pasal 773**

- (1) Seksi Peningkatan Kerjasama dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan perkreditan dan simpan pinjam.

#### **Pasal 774**

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran.

#### **Pasal 775**

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi pasar.

#### **Pasal 776**

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran, terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pasar; dan
- b. Seksi Diversifikasi Pasar.

#### **Pasal 777**

- (1) Seksi Informasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar.
- (2) Seksi Diversifikasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi pasar.

### **Pasal 778**

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga.

### **Pasal 779**

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil.

### **Pasal 780**

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil.

### **Pasal 781**

- (1) Seksi Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil.

### **Pasal 782**

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal.

### **Pasal 783**

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan identifikasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

### **Pasal 784**

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan
- b. Seksi Identifikasi Masyarakat Tertinggal.

### **Pasal 785**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

- (2) Seksi Identifikasi Masyarakat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

#### **Pasal 786**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan**

#### **Pasal 787**

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.

#### **Pasal 788**

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 789**

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan;
- e. Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 790**

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan.

### **Pasal 791**

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan konservasi kawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.

### **Pasal 792**

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Kawasan; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Lingkungan.

### **Pasal 793**

- (1) Seksi Konservasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan konservasi kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Rehabilitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan perdesaan.

### **Pasal 794**

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir perdesaan.

### **Pasal 795**

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.

### **Pasal 796**

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Lahan; dan
- b. Seksi Sumber Daya Pesisir.

### **Pasal 797**

- (1) Seksi Sumber Daya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan.
- (2) Seksi Sumber Daya Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.

### **Pasal 798**

Subdirektorat Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.

### **Pasal 799**

Subdirektorat Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

### **Pasal 800**

Subdirektorat Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan; dan
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman.

### **Pasal 801**

- (1) Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

### **Pasal 802**

Subdirektorat Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan.

### **Pasal 803**

Subdirektorat Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.

### **Pasal 804**

Subdirektorat Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Kebutuhan Teknologi; dan
- b. Seksi Pengkajian Pemanfaatan Teknologi.

### **Pasal 805**



- (1) Seksi Pemetaan Kebutuhan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan.
- (2) Seksi Pengkajian Pemanfaatan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.

#### **Pasal 806**

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

#### **Pasal 807**

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

#### **Pasal 808**

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pemasyarakatan; dan
- b. Seksi Kerjasama.

#### **Pasal 809**

- (1) Seksi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan.
- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

#### **Pasal 810**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

### **BAB VIII**

#### **DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL**

##### **Bagian Pertama Kedudukan, tugas dan fungsi**

#### **Pasal 382**

- (1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 383**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah.

### **Pasal 384**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

### **Pasal 385**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pendaftaran Penduduk;
- c. Direktorat Pencatatan Sipil;
- d. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Direktorat Pengembangan Kebijakan Kependudukan; dan
- f. Direktorat Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

### **Pasal 386**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 387**

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **Pasal 388**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

#### **Pasal 389**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

#### **Pasal 390**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 391**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

#### **Pasal 392**

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

#### **Pasal 393**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

#### **Pasal 394**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 395**

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

#### **Pasal 396**

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

#### **Pasal 397**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

#### **Pasal 398**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

#### **Pasal 399**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 400**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

#### **Pasal 401**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 402**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 403**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 404**

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat  
Direktorat Pendaftaran Penduduk

#### **Pasal 405**

Direktorat Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk.

#### **Pasal 406**

Direktorat Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan penerbitan identitas penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI serta perubahan alamat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antarnegara dan penduduk pelintas batas;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program direktorat dan implementasi pendaftaran penduduk di daerah serta dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 407**

Direktorat Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identitas Penduduk;
- b. Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI;
- c. Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara;
- d. Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan;
- e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 408**

Subdirektorat Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan identitas penduduk.

#### **Pasal 409**

Subdirektorat Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata dan nomor induk kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- c. penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

#### **Pasal 410**

Subdirektorat Identitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga; dan
- b. Seksi Kartu Tanda Penduduk.

#### **Pasal 411**

- (1) Seksi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga.
- (2) Seksi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk serta advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi pelaksanaan penerbitan identitas penduduk.

#### **Pasal 412**

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI serta perubahan alamat.

#### **Pasal 413**

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat.

#### **Pasal 414**

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI, terdiri atas:

- a. Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI; dan
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI.

#### **Pasal 415**

- (1) Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah NKRI.
- (2) Seksi Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk orang asing dalam wilayah NKRI.

#### **Pasal 416**

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antarnegara dan pendaftaran penduduk pelintas batas.

#### **Pasal 417**

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia ke luar negeri dan WNI dari luar negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal tetap;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas; dan
- e. penyiapan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pindah datang penduduk antarnegara.

#### **Pasal 418**

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara; dan
- b. Seksi Pindah Datang Orang Asing dan Pelintas Batas.

#### **Pasal 419**

- (1) Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk WNI antarnegara.
- (2) Seksi Pindah Datang Orang Asing dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang orang asing dan pelintas batas.

#### **Pasal 420**

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 421**

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 422**

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan, terdiri atas:

- a. Seksi Pendataan Penduduk Korban Bencana; dan
- b. Seksi Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang dan Orang Terlantar.

#### **Pasal 423**

- (1) Seksi Pendataan Penduduk Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk akibat bencana alam.
- (2) Seksi Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang, orang terlantar dan rentan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 424**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

#### **Pasal 425**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk;
- b. evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

#### **Pasal 426**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Dokumentasi.

#### **Pasal 427**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pendaftaran penduduk.



- (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

#### **Pasal 428**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

#### **Bagian Kelima Direktorat Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 429**

Direktorat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pencatatan sipil.

#### **Pasal 430**

Direktorat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 431**

Direktorat Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelahiran dan Kematian;
- b. Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian;
- c. Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta;
- d. Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan;
- e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 432**

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

#### **Pasal 433**

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian;
- c. penyiapan advokasi dan sosialisasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran pencatatan kelahiran dan kematian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian.

#### **Pasal 434**

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian, terdiri atas:

- a. Seksi Kelahiran; dan
- b. Seksi Kematian.

#### **Pasal 435**

- (1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran serta advokasi dan sosialisasi pencatatan kelahiran.
- (2) Seksi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian serta advokasi dan sosialisasi pencatatan kematian.

#### **Pasal 436**

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.

#### **Pasal 437**

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam;
- c. penyiapan advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian.

#### **Pasal 438**

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian, terdiri atas:

- a. Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Islam; dan
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam.

#### **Pasal 439**

- (1) Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian agama Islam.
- (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam.

#### **Pasal 440**

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta.

#### **Pasal 441**

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perubahan dan pembatalan akta;
- c. penyiapan advokasi dan sosialisasi pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta.

#### **Pasal 442**

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta, terdiri atas:

- a. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan
- b. Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta.

#### **Pasal 443**

- (1) Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.
- (2) Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi perubahan dan pembatalan akta.

#### **Pasal 444**

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan.

#### **Pasal 445**

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran; dan

- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pelayanan pencatatan pewarganegaraan.

#### **Pasal 446**

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan, terdiri atas:

- a. Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran; dan
- b. Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran.

#### **Pasal 447**

- (1) Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran.
- (2) Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran, yang meliputi pengangkatan, permohonan pewarganegaraan, perkawinan dan lain-lain.

#### **Pasal 448**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

#### **Pasal 449**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil;
- b. monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil;
- c. evaluasi pelaksanaan program pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

#### **Pasal 450**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Dokumentasi.

#### **Pasal 451**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan Direktorat.
- (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

#### **Pasal 452**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam  
Direktorat Pengelolaan Informasi  
Administrasi Kependudukan

#### **Pasal 453**

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

#### **Pasal 454**

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan informasi administrasi kependudukan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 455**

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan;
- d. Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 456**

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kependudukan.

#### **Pasal 457**

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan aplikasi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan infrastruktur.

#### **Pasal 458**

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Sistem dan Aplikasi; dan
- b. Seksi Infrastruktur.

#### **Pasal 459**

- (1) Seksi Sistem dan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem dan aplikasi.
- (2) Seksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur.

#### **Pasal 460**

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan informasi kependudukan.

#### **Pasal 461**

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem kelembagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi kelembagaan informasi kependudukan.

#### **Pasal 462**

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Kelembagaan; dan
- b. Seksi Sumberdaya Manusia.

#### **Pasal 463**

- (1) Seksi Sistem Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan sistem kelembagaan.
- (2) Seksi Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan sumberdaya manusia.

#### **Pasal 464**

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan.

#### **Pasal 465**

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan database administrasi kependudukan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengamanan database administrasi kependudukan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan.

#### **Pasal 466**

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Database Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 467**

- (1) Seksi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan data administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Database Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan database administrasi kependudukan.

#### **Pasal 468**

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan.

#### **Pasal 469**

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media elektronik;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan outlet layanan informasi administrasi kependudukan.

#### **Pasal 470**

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- b. Seksi Layanan Informasi Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 471**

- (1) Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media elektronik dan media cetak dan pendayagunaan outlet layanan informasi administrasi kependudukan.

#### **Pasal 472**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi informasi kependudukan.

#### **Pasal 473**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan informasi kependudukan;
- b. pelaksanaan monitoring informasi kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi program informasi kependudukan; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pelayanan informasi kependudukan.

#### **Pasal 474**

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Dokumentasi.

#### **Pasal 475**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan pelaporan informasi kependudukan.
- (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan sistem informasi kependudukan.

#### **Pasal 476**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Direktorat Pengembangan Kebijakan Kependudukan**

#### **Pasal 477**

Direktorat Pengembangan Kebijakan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengembangan kebijakan kependudukan.

#### **Pasal 478**

Direktorat Pengembangan Kebijakan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengarahannya kuantitas penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk;



- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penduduk;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 479**

Direktorat Pengembangan Kebijakan Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kuantitas Penduduk;
- b. Subdirektorat Kualitas Penduduk;
- c. Subdirektorat Mobilitas Penduduk;
- d. Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk;
- e. Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 480**

Subdirektorat Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kuantitas penduduk.

**Pasal 481**

Subdirektorat Kuantitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kuantitas penduduk.

**Pasal 482**

Subdirektorat Kuantitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk; dan
- b. Seksi Analisis Pertumbuhan Penduduk.

**Pasal 483**

- (1) Seksi Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk.
- (2) Seksi Analisis Pertumbuhan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengendalian fertilitas dan penurunan morbiditas dan mortalitas penduduk.

**Pasal 484**

Subdirektorat Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk.

**Pasal 485**

Subdirektorat Kualitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk.

#### **Pasal 486**

Subdirektorat Kualitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda; dan
- b. Seksi Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia.

#### **Pasal 487**

- (1) Seksi Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda.
- (2) Seksi Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.

#### **Pasal 488**

Subdirektorat Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan mobilitas penduduk.

#### **Pasal 489**

Subdirektorat Mobilitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi-non permanen; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan mobilitas penduduk.

#### **Pasal 490**

Subdirektorat Mobilitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah; dan
- b. Seksi Penataan Urbanisasi dan Migrasi-Non Permanen.

#### **Pasal 491**

- (1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penataan persebaran penduduk antarwilayah, kota dan desa.
- (2) Seksi Penataan Urbanisasi dan Migrasi-Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penataan urbanisasi dan migrasi non permanen.

#### **Pasal 492**

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

#### **Pasal 493**

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

#### **Pasal 494**

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk.

#### **Pasal 495**

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan sistem perlindungan penduduk.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan sistem pemberdayaan penduduk.

#### **Pasal 496**

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyiapan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan.

#### **Pasal 497**

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah;
- b. monitoring dan evaluasi kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan.

#### **Pasal 498**

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

#### **Pasal 499**

- (1) Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan direktorat.

#### **Pasal 500**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Penyerasian Kebijakan dan  
Perencanaan Kependudukan

#### **Pasal 501**

Direktorat Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan.

#### **Pasal 502**

Direktorat Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 930, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan indikator kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan proyeksi penduduk;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 503**

Direktorat Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Indikator Kependudukan;
- b. Subdirektorat Proyeksi Penduduk;
- c. Subdirektorat Perencanaan Kependudukan;
- d. Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Non Pemerintah;
- e. Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Pemerintah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 504**

Subdirektorat Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan indikator kependudukan.

#### **Pasal 505**

Subdirektorat Indikator Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis indikator kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan indikator statis kependudukan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan dan penetapan indikator kependudukan.

#### **Pasal 506**

Subdirektorat Indikator Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Indikator Kependudukan; dan
- b. Seksi Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan.

#### **Pasal 507**

- (1) Seksi Penyusunan Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis dan penyusunan indikator kependudukan.
- (2) Seksi Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan.

#### **Pasal 508**

Subdirektorat Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan, penetapan proyeksi dan implikasi proyeksi penduduk.

#### **Pasal 509**

Subdirektorat Proyeksi Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis proyeksi penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan, penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk.

#### **Pasal 510**

Subdirektorat Proyeksi Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Proyeksi Penduduk; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Proyeksi Penduduk.

#### **Pasal 511**

- (1) Seksi Penyusunan Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis dan penyusunan proyeksi penduduk.
- (2) Seksi Pemanfaatan Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pemanfaatan proyeksi penduduk.

### **Pasal 512**

Subdirektorat Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan.

### **Pasal 513**

Subdirektorat Perencanaan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan.

### **Pasal 514**

Subdirektorat Perencanaan Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Dampak Kependudukan; dan
- b. Seksi Penyiapan Perencanaan Kependudukan.

### **Pasal 515**

- (1) Seksi Analisis Dampak Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis dampak kependudukan.
- (2) Seksi Penyiapan Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan hasil perencanaan kependudukan.

### **Pasal 516**

Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah.

### **Pasal 517**

Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Non Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah.

### **Pasal 518**

Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Non Pemerintah, terdiri atas:

- a. Seksi Penyerasian Lembaga Internasional; dan
- b. Seksi Penyerasian Lembaga Masyarakat, Nirlaba dan Usaha Swasta.

### **Pasal 519**

- (1) Seksi Penyerasian Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional.
- (2) Seksi Penyerasian Lembaga Masyarakat, Nirlaba dan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat, nirlaba dan swasta.

### **Pasal 520**

Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.

### **Pasal 521**

Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah provinsi dan kota;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah kabupaten; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.

### **Pasal 522**

Subdirektorat Penyerasian Kebijakan Dengan Lembaga Pemerintah, terdiri atas:

- a. Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Daerah.

### **Pasal 523**

- (1) Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

### **Pasal 524**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

DIREKTORAT JENDERAL  
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

**Pasal 954**

- (1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang keuangan daerah.
- (2) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 955**

- (1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang keuangan daerah serta fasilitasi perimbangan keuangan.
- (2) Lingkup bidang tugas keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anggaran daerah; pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; manajemen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah; pedoman pengelolaan kekayaan daerah; pinjaman dan hibah daerah; pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

**Pasal 956**

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keuangan daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

**Pasal 957**

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, terdiri atas:

- g. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- h. Direktorat Anggaran Daerah;
- i. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
- j. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan; dan
- k. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

**Pasal 958**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 959**



Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

#### **Pasal 960**

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 961**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perencanaan program, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 962**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyiapan evaluasi;
- b. penyusunan rencana program di bidang keuangan daerah; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 963**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan.

#### **Pasal 964**

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan sistim informasi keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan atas program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program.
- (3) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 965**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

#### **Pasal 966**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan
- e. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

#### **Pasal 967**

Bagian Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

#### **Pasal 968**

- (1) Subbagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja serta penyiapan bahan perhitungan anggaran.

#### **Pasal 969**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

#### **Pasal 970**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian.

#### **Pasal 971**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kepegawaian.

#### **Pasal 972**

- (1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang inventaris, melakukan inventarisasi dan penyiapan penghapusan barang inventaris.
- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga, meliputi urusan keamanan dalam, perjalanan dinas, serta pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan operasional.

- (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

#### **Pasal 973**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan dan kearsipan.

#### **Pasal 974**

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan ekspedisi;
- d. pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pembinaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 975**

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Subbagian Arsip dan Ekspedisi.

#### **Pasal 976**

- (1) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktur Jenderal.
- (3) Subbagian Arsip dan Ekspedisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan arsip, dokumentasi, ekspedisi dan pengelolaan perpustakaan.

### **Bagian Keempat Direktorat Anggaran Daerah**

#### **Pasal 977**

Direktorat Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi anggaran daerah.

#### **Pasal 978**

Direktorat Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 977, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah;
- e. penyiapan sinkronisasi kebijakan penyusunan anggaran, dukungan teknis, serta data dan informasi anggaran daerah; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 979**

Direktorat Anggaran Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III;
- d. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 980**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.

#### **Pasal 981**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

#### **Pasal 982**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 983**

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Sulawesi Barat.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua Barat dan Papua.

#### **Pasal 984**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku.

#### **Pasal 985**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

#### **Pasal 986**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

#### **Pasal 987**

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Bali.

#### **Pasal 988**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan

#### **Pasal 989**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

#### **Pasal 990**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

#### **Pasal 991**

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan.

#### **Pasal 992**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 993**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan

- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

#### **Pasal 994**

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

#### **Pasal 995**

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten.
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 996**

Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan sinkronisasi kebijakan penyusunan anggaran, dukungan teknis, data dan informasi anggaran daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

#### **Pasal 997**

Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 996, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah;
- b. penyusunan tatalaksana anggaran daerah;
- c. penyiapan dukungan teknis anggaran daerah, dan
- d. penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah.

#### **Pasal 998**

Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi; dan
- b. Seksi Dukungan Teknis.

#### **Pasal 999**

- (1) Seksi Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah dan penyusunan tatalaksana anggaran daerah.
- (2) Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan teknis anggaran daerah, penyiapan data dan informasi, serta penyusunan laporan keuangan daerah.

#### **Pasal 1000**

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima  
Direktorat Pendapatan Daerah  
dan Investasi Daerah

**Pasal 1001**

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi pendapatan daerah, badan usaha milik daerah, investasi dan kekayaan daerah.

**Pasal 1002**

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis manajemen pajak daerah, retribusi daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Investasi dan Kekayaan Daerah;
- d. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan;
- e. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- f. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah;
- g. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan/diterushibahkan kepada pemerintah daerah;
- h. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah dan hibah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lain kepada pemerintah daerah;
- i. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir.
- j. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pinjaman, hibah, obligasi daerah dan dana bergulir, pengelolaan kekayaan daerah, dan investasi daerah dan penyertaan modal; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 1003**

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah;
- e. Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.



#### **Pasal 1004**

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi, koordinasi dan fasilitasi pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **Pasal 1005**

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standardisasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **Pasal 1006**

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1007**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang manajemen pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang manajemen pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1008**

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang badan usaha milik daerah.

#### **Pasal 1009**

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah.

#### **Pasal 1010**

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1011**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi badan usaha milik daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi badan usaha milik daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1012**

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, analisis, standardisasi teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

#### **Pasal 1013**

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

#### **Pasal 1014**

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1015**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1014 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1014 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis,

bimbingan teknis dan fasilitasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1016**

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan daerah.

#### **Pasal 1017**

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah.

#### **Pasal 1018**

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1019**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan dan investasi daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan dan investasi daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1020**

Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir.

#### **Pasal 1021**

Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah; dan
- e. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah.

#### **Pasal 1022**

Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1023**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1022 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi pinjaman, hibah, obligasi daerah, dana bergulir serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1022 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis bimbingan teknis dan fasilitasi pinjaman, hibah, obligasi daerah, dana bergulir serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1024**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam  
Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan

#### **Pasal 1025**

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi dana perimbangan.

#### **Pasal 1026**

Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1025 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitas, monitoring dan evaluasi dana alokasi umum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitas, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitas, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitas, monitoring dan evaluasi penggunaan dana otsus dan dana transfer lainnya;
- e. penyiapan sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis di bidang dana perimbangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 1027**

Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Umum;
- b. Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Khusus;
- c. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam;
- d. Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya;
- e. Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 1028**

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsiliasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana alokasi umum.

#### **Pasal 1029**

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1028, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dana alokasi umum; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum.

#### **Pasal 1030**

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Umum, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1031**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsiliasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang dana alokasi umum yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsiliasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang dana alokasi umum yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan

Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1032**

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan alokasi, standarisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus.

#### **Pasal 1033**

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi khusus;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dana alokasi khusus; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus.

#### **Pasal 1034**

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi khusus, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1035**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, perencanaan alokasi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, perencanaan alokasi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1036**

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan fasilitas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

#### **Pasal 1037**

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1036, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;

- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

#### **Pasal 1038**

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1039**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan SDA yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan SDA yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1040**

Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dasar, pertimbangan penyaluran, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.

#### **Pasal 1041**

Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1040, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis dan supervisi dana otonomi khusus;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan supervisi dana transfer lainnya; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.

#### **Pasal 1042**

Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1043**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1044**

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan teknis dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi dana perimbangan.

#### **Pasal 1045**

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1044, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi kebijakan dana perimbangan;
- b. penyiapan dukungan teknis dana perimbangan; dan
- c. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan.

#### **Pasal 1046**

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi; dan
- b. Seksi Dukungan Teknis.

#### **Pasal 1047**

- (1) Seksi Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan fasilitasi dana perimbangan.
- (2) Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dukungan teknis dana perimbangan, penyiapan data dan informasi, serta penyusunan laporan dana perimbangan.

#### **Pasal 1048**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh  
Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah

#### **Pasal 1049**

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.



#### **Pasal 1050**

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah;
- e. penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyiapan dukungan teknis, dan penyiapan data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- f. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 1051**

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli;
- e. Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 1052**

Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### **Pasal 1053**

Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### **Pasal 1054**

Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1055**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1056**

Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi, bimbingan teknis pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### **Pasal 1057**

Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1056, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### **Pasal 1058**

Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1059**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1060**

Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 1061**

Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1060 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### **Pasal 1062**

Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 1063**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1062 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1062 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1064**

Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah.

#### **Pasal 1065**

Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1064, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### **Pasal 1066**

Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan

b. Seksi Wilayah II.

**Pasal 1067**

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan bantuan keterangan ahli serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

**Pasal 1068**

Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan data dan informasi keuangan daerah, serta menyusun dan mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 1069**

Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1068, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- b. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; dan
- c. pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 1070**

Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Data, Informasi dan Pelaporan; dan
- b. Seksi Pengembangan Program Aplikasi.

**Pasal 1071**

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1070 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi di bidang keuangan daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Program Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1070 huruf b, mempunyai tugas menyusun dan mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, mengembangkan aplikasi sesuai dengan regulasi yang terbaru, serta melakukan penyiapan bahan perumusan dan bimbingan teknis pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 1072**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

## **BAB X**

### **INSPEKTORAT JENDERAL**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 1073**

- (4) Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (6) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

#### **Pasal 1074**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 1075**

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1074, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 1076**

Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I ;
- c. Inspektorat Wilayah II ;
- d. Inspektorat Wilayah III ;
- e. Inspektorat Wilayah IV;
- f. Inspektorat Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Ketiga**

Sekretariat Inspektorat Jenderal

**Pasal 1077**

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 1078**

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1077, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja pengawasan, penyusunan anggaran, perancangan peraturan perundang-undangan dan laporan Inspektorat Jenderal;
- b. pembinaan penyelesaian, pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi evaluasi pengawasan dan kerjasama, pengumpulan, pengelolaan, analisis laporan hasil pengawasan, dan penyajian laporan hasil pengawasan;
- c. pengadministrasian tata usaha, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; dan
- d. pengadministrasian perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian.

**Pasal 1079**

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

**Pasal 1080**

Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana, program kerja pengawasan dan fasilitasi, menyusun anggaran, mengelola perpustakaan, menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, standardisasi dan pedoman fasilitasi serta penyajian laporan dan statistik Inspektorat Jenderal.

**Pasal 1081**

Bagian Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1080, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana dan program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan standardisasi yang berkaitan dengan pengawasan serta penyusunan pedoman fasilitasi;
- d. pengelolaan perpustakaan Inspektorat Jenderal; dan
- e. penyiapan laporan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 1082**

Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Dokumentasi, Peraturan Perundang-undangan dan Laporan.

**Pasal 1083**

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan pengendaliannya serta melakukan pemantauan pelaksanaan program.
- (2) Subbagian Dokumentasi, Peraturan Perundang - undangan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi.

#### **Pasal 1084**

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisa, evaluasi, pengkajian dan menyusun laporan hasil pengawasan.

#### **Pasal 1085**

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1084, menyelenggarakan fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan dan kerjasama pengawasan;
- d. pemantauan dan pemutakhiran atas hasil pengawasan; dan
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

#### **Pasal 1086**

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan, terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan I; dan
- b. Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan II.

#### **Pasal 1087**

- (1) Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1086 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, menganalisa data dalam rangka evaluasi, melaksanakan pemantauan dan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat LPNK dan Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1086 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, menganalisa data dalam rangka evaluasi, melaksanakan pemantauan dan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 1088**

Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi tata usaha dan pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 1089**

Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1088, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi tata usaha surat menyurat dan kearsipan; dan
- b. pengelolaan administrasi keuangan.

#### **Pasal 1090**

Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Keuangan.

#### **Pasal 1091**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengadministrasian dan surat menyurat.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan keuangan, verifikasi anggaran serta pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1092**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi kelompok jabatan fungsional.

#### **Pasal 1093**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1092, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- c. pengelolaan administrasi kelompok jabatan fungsional .

#### **Pasal 1094**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

#### **Pasal 1095**

- (1) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat  
Inspektorat Wilayah I

#### **Pasal 1096**

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

#### **Pasal 1097**



Inspektorat Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1096, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah I;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kelima  
Inspektorat Wilayah II

#### **Pasal 1098**

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Jenderal serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku.

#### **Pasal 1099**

Inspektorat Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1098, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah II;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keenam  
Inspektorat Wilayah III

#### **Pasal 1100**

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

#### **Pasal 1101**

Inspektorat Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1100, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah III;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Ketujuh  
Inspektorat Wilayah IV

### **Pasal 1102**

Inspektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.

### **Pasal 1103**

Inspektorat Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah IV;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedelapan  
Inspektorat Khusus

### **Pasal 1104**

Inspektorat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal.

### **Pasal 1105**

Inspektorat Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1104, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c. perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Bagian Kesembilan  
Subbagian Tata Usaha

### **Pasal 1106**

- (1) Pada masing-masing Inspektorat Wilayah dan Inspektorat Khusus dibentuk Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan dan urusan tata usaha.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada Inspektur.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 1107**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor, fungsional pengawas pemerintahan dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**BAB XI**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

**Pasal 1108**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Kementerian Dalam Negeri di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

**Pasal 1109**

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

**Pasal 1110**

Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1109, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

**Pasal 1111**

Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan

**Pasal 1112**

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

#### **Pasal 1113**

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1112, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha;
- e. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- f. penyusunan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan administrasi peneliti dan perekayasa.

#### **Pasal 1114**

Sekretariat Badan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa.

#### **Pasal 1115**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi kinerja, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 1116**

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1115, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi kegiatan, penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan.
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan, penilaian, pengumpulan, analisa data dan pelaporan dan evaluasi kinerja; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.

#### **Pasal 1117**

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.

#### **Pasal 1118**

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan.

(2) Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja.

- (3) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

#### **Pasal 1119**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan keamanan dalam.

#### **Pasal 1120**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1119 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga.

#### **Pasal 1121**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

#### **Pasal 1122**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1121 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1121 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1121 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga, meliputi urusan keamanan dalam, perjalanan dinas, serta pengelolaan aset

#### **Pasal 1123**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

#### **Pasal 1124**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1123, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan
- d. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

#### **Pasal 1125**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 1126**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1125 huruf a, mempunyai tugas melakukan akuntansi pengelolaan keuangan serta menyiapkan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1125 huruf b, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, persiapan bahan pemeriksaan, persiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1125 huruf c, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja.

#### **Pasal 1127**

Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114 huruf d, mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan, pengelolaan administrasi dan akreditasi pejabat peneliti/perekayasa baik pusat maupun daerah, serta pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

#### **Pasal 1128**

Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1127, menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- b. persiapan bahan administrasi dan akreditasi pejabat peneliti/perekayasa pusat dan daerah; dan
- c. persiapan bahan pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

#### **Pasal 1129**

Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan;
- b. Subbagian Administrasi dan Akreditasi Pejabat Peneliti/Perekayasa; dan
- c. Subbagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi.

#### **Pasal 1130**

- (1) Subbagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1129 huruf a, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga/instansi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Subbagian Administrasi dan Akreditasi Pejabat Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1129 huruf b, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan administrasi dan akreditasi pejabat peneliti/perekayasa dalam rangka penetapan dan mutasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1129 huruf c, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

Bagian Keempat  
Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah

**Pasal 1131**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah.

**Pasal 1132**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah.

**Pasal 1133**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Bidang Pemerintahan Daerah;
- c. Bidang Penataan Daerah; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 1134**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

**Pasal 1135**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

**Pasal 1136**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Politik.

**Pasal 1137**

- (1) Subbidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1136 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa.

- (2) Subbidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1136 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang politik.

#### **Pasal 1138**

Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 1139**

Bidang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten dan Kota.

#### **Pasal 1140**

Bidang Pemerintahan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Provinsi; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

#### **Pasal 1141**

- (1) Subbidang Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan Provinsi.
- (2) Subbidang Pemerintahan Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan Kabupaten dan Kota.

#### **Pasal 1142**

Bidang Penataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penataan daerah.

#### **Pasal 1143**

Bidang Penataan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1142, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kelembagaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan aparatur.

#### **Pasal 1144**

Bidang Penataan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Aparatur.

#### **Pasal 1145**



- (1) Subbidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Subbidang Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan aparatur.

#### **Pasal 1146**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1147**

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

### **Bagian Kelima** **Pusat Penelitian dan Pengembangan** **Pemerintahan Umum dan Kependudukan**

#### **Pasal 1148**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan.

#### **Pasal 1149**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1148, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan.

#### **Pasal 1150**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan terdiri atas:

- a. Bidang Trantib dan Linmas;
- b. Bidang Kewilayahan;
- c. Bidang Kependudukan; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 1151**

Bidang Trantib dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib dan linmas.

#### **Pasal 1152**

Bidang Trantib dan Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib dan linmas; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib dan linmas.

#### **Pasal 1153**

Bidang Trantib dan Linmas, terdiri atas:

- a. Subbidang Trantib; dan
- b. Subbidang Linmas.

#### **Pasal 1154**

- (1) Subbidang Trantib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1153 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib.
- (2) Subbidang Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1153 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang linmas.

#### **Pasal 1155**

Bidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kewilayahan.

#### **Pasal 1156**

Bidang Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kewilayahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kewilayahan.

#### **Pasal 1157**

Bidang Kewilayahan, terdiri atas:

- a. Subbidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Subbidang Penataan Wilayah.

#### **Pasal 1158**

- (1) Subbidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1157 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Subbidang Penataan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1157 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penataan wilayah.

#### **Pasal 1159**

Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan.

#### **Pasal 1160**

Bidang Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan.

#### **Pasal 1161**

Bidang Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Kependudukan; dan
- b. Subbidang Perkembangan Penduduk.

#### **Pasal 1162**

- (1) Subbidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1161 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Subbidang Perkembangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1161 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perkembangan penduduk.

#### **Pasal 1163**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1164**

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam  
Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

**Pasal 1165**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 1166**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1165, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 1167**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 1168**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1167 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

**Pasal 1169**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1168, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

**Pasal 1170**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Desa; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Kelurahan.

**Pasal 1171**

- (1) Subbidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1170 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa.
- (2) Subbidang Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1170 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan kelurahan.

### **Pasal 1172**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1167 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 1173**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1172, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 1174**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbidang Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Subbidang Potensi Masyarakat.

### **Pasal 1175**

- (1) Subbidang Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1174 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang partisipasi masyarakat.
- (2) Subbidang Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1174 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang potensi masyarakat.

### **Pasal 1176**

Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1167 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan desa.

### **Pasal 1177**

Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1176, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan desa.

### **Pasal 1178**

Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi Desa; dan
- b. Subbidang Keuangan Desa.

### **Pasal 1179**

- (1) Subbidang Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi desa.

- (2) Subbidang Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan desa.

#### **Pasal 1180**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1181**

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh  
Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Pembangunan dan Keuangan Daerah

#### **Pasal 1182**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah

#### **Pasal 1183**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1182, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah.

#### **Pasal 1184**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Bidang Pembangunan Daerah;
- b. Bidang Keuangan Daerah;
- c. Bidang Ekonomi Daerah.; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 1185**

Bidang Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah.

#### **Pasal 1186**

Bidang Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1185, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah.

#### **Pasal 1187**

Bidang Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya.

#### **Pasal 1188**

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1187 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Subbidang Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1187 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sumberdaya.

#### **Pasal 1189**

Bidang Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah

#### **Pasal 1190**

Bidang Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1189 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah.

#### **Pasal 1191**

Bidang Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Investasi Kekayaan Daerah; dan
- b. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 1192**

- (1) Subbidang Investasi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang investasi kekayaan daerah.
- (2) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 1193**

Bidang Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi daerah

#### **Pasal 1194**

Bidang Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1193 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi daerah.

#### **Pasal 1195**

Bidang Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Investasi Daerah; dan
- b. Subbidang Potensi Daerah.

#### **Pasal 1196**

- (1) Subbidang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1195 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang investasi daerah.
- (2) Subbidang Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1195 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang potensi daerah.

#### **Pasal 1197**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1198**

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB XII**

#### **BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

##### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**



### **Pasal 1199**

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

### **Pasal 1200**

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 1201**

Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi satuan kerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 1202**

Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis; dan
- e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Badan**

### **Pasal 1203**

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1202 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

### **Pasal 1204**

Sekretariat Badan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data, serta pengendalian dan pelaporan;
- d. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tata usaha.

### **Pasal 1205**

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Bagian Umum.

### **Pasal 1206**

Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205 huruf a, mempunyai tugas penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan informasi dan publikasi.

### **Pasal 1207**

Bagian Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1206, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- c. koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi penyusunan data dan informasi pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pemberian informasi dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan.

### **Pasal 1208**

Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Hukum, Informasi dan Publikasi.

### **Pasal 1209**

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1208 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1208 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Subbagian Hukum, Informasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1208 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemberian informasi dan publikasi di bidang pendidikan dan pelatihan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

### **Pasal 1210**

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan.

### **Pasal 1211**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1210, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pembukuan; dan
- d. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

#### **Pasal 1212**

Bagian Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### **Pasal 1213**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penelaahan daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, inventarisasi usulan pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, penyiapan data perkembangan realisasi anggaran, validasi penerbitan surat perintah membayar, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, bahan pemeriksaan, bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukkan bendaharawan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan data laporan realisasi anggaran, penyusunan laporan realisasi anggaran, rekonsiliasi laporan realisasi keuangan, laporan realisasi keuangan dan asset, reviu laporan keuangan dan asset, penyusunan unit akuntansi instansi, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

#### **Pasal 1214**

Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205 huruf c, mempunyai tugas mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1215**

Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1214, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pendayagunaan, dan pengembangan perpustakaan dan laboratorium;
- b. pengelolaan dan pendayagunaan asrama dan ruang kelas; dan
- c. pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di Kampus Semplak, Bogor.

#### **Pasal 1216**

Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Subbagian Perpustakaan dan Laboratorium;
- b. Subbagian Asrama dan Kelas; dan
- c. Subbagian Sarana dan Prasarana Kampus Semplak.

#### **Pasal 1217**

- (1) Subbagian Perpustakaan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, penyusunan Standar Operasional Prosedur, mengelola dan mengembangkan perpustakaan dan laboratorium untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Asrama dan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, penyusunan Standar Operasional Prosedur, mengelola dan mendayagunakan asrama dan kelas untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Sarana dan Prasarana Kampus Semplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, penyusunan Standar Operasional Prosedur, mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di Semplak Bogor untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1218**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, tata usaha, surat menyurat, kearsipan, dan keamanan dalam.

#### **Pasal 1219**

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1218, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tenaga fungsional; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi umum sarana dan prasarana.

#### **Pasal 1220**

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

#### **Pasal 1221**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1220 huruf a, mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur dan melaksanakan urusan surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1220 huruf b, mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur dan penatausahaan kepegawaian dan tenaga fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1220 huruf c, mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur dan melaksanakan urusan dalam, angkutan, perlengkapan dan perjalanan dinas serta pemeliharaan dan perawatan, pengamanan dan ketertiban di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keempat  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan  
Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

#### **Pasal 1222**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1202 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana dan program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah.

### **Pasal 1223**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standarisasi pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pelajaran di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah.
- f. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah; dan
- g. penyusunan kebutuhan dan koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

### **Pasal 1224**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, terdiri atas:

- a. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Bidang Kader dan Kepemimpinan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 1225**

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1224 huruf a, mempunyai tugas pembinaan dan penyusunan program dan pedoman, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum.

### **Pasal 1226**

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1225, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standarisasi pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum; dan

- f. penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum.

#### **Pasal 1227**

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, terdiri atas:

- a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Umum.

#### **Pasal 1228**

- (1) Subbidang Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1227 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah.
- (2) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1227 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan umum.

#### **Pasal 1229**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1224 huruf b, mempunyai tugas pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **Pasal 1230**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1229, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standarisasi pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

#### **Pasal 1231**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Politik Dalam Negeri.

#### **Pasal 1232**

- (1) Subbidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1231 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program,

penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa.

- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1231 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang politik dalam negeri.

### **Pasal 1233**

Bidang Kader dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1224 huruf c, mempunyai tugas pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah.

### **Pasal 1234**

Bidang Kader dan Kepemimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- f. penyusunan kebutuhan dan koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); dan
- g. penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah.

### **Pasal 1235**

Bidang Kader dan Kepemimpinan, terdiri atas:

- a. Subbidang Kader; dan
- b. Subbidang Kepemimpinan.

### **Pasal 1236**

- (1) Subbidang Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pedoman, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kader melalui jalur pendidikan, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 1237**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga, urusan tata usaha Pusat dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1238**

- (1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut dalam ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,  
Kependudukan dan Keuangan Daerah

#### **Pasal 1239**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1202 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah.

#### **Pasal 1240**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah.
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode, standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pelajaran di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah; dan
- f. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah.

#### **Pasal 1241**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Bidang Keuangan Daerah; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 1242**



Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1241 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 1243**

Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 1244**

Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbidang Pembangunan Daerah; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 1245**

- (1) Subbidang Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 1246**

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1241 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil.

#### **Pasal 1247**

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 1248**

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Subbidang Kependudukan; dan
- b. Subbidang Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 1249**

- (1) Subbidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1248 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan.
- (2) Subbidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1248 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pencatatan sipil.

#### **Pasal 1250**

Bidang Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1241 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah.

#### **Pasal 1251**

Bidang Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah.

#### **Pasal 1252**

Bidang Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Anggaran dan Pendapatan; dan
- b. Subbidang Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

#### **Pasal 1253**

- (1) Subbidang Anggaran dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang anggaran dan pendapatan.
- (2) Subbidang Pertanggungjawaban dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pertanggungjawaban dan pengawasan.

#### **Pasal 1254**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga, urusan tata usaha Pusat dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1255**

- (1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut dalam ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis**

#### **Pasal 1256**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1202 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1257**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1256, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan, struktural, teknis, dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pelajaran bidang prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang struktural, teknis dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan; dan

- e. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan, struktural, teknis, dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1258**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis terdiri atas:

- a. Bidang Prajabatan dan Struktural;
- b. Bidang Teknis;
- c. Bidang Profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 1259**

Bidang Prajabatan dan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1258 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural.

#### **Pasal 1260**

Bidang Prajabatan dan Struktural dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1259, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan struktural.

#### **Pasal 1261**

Bidang Prajabatan dan Struktural, terdiri atas:

- a. Subbidang Prajabatan; dan
- b. Subbidang Struktural.

#### **Pasal 1262**

- (1) Subbidang Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1261 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan.
- (2) Subbidang Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1261 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang struktural.

#### **Pasal 1263**

Bidang Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1258 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis.

#### **Pasal 1264**

Bidang Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1263, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum dan teknis substantif;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum dan teknis substantif;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum dan teknis substantif;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum dan teknis substantif;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum dan teknis substantif; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum dan teknis substantif.

#### **Pasal 1265**

Bidang Teknis, terdiri atas:

- a. Subbidang Teknis Umum; dan
- b. Subbidang Teknis Substantif.

#### **Pasal 1266**

- (1) Subbidang Teknis Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1265 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum.
- (2) Subbidang Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1265 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang teknis substantif.

#### **Pasal 1267**

Bidang Profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1258 huruf c, mempunyai tugas pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1268**

Bidang Profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan;

- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1269**

Bidang Profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Subbidang Profesionalisme Widyaiswara; dan
- b. Subbidang Profesionalisme Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

#### **Pasal 1270**

- (1) Subbidang Profesionalisme Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1269 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme Widyaiswara.
- (2) Subbidang Profesionalisme Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1269 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang profesionalisme penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 1271**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga, urusan tata usaha Pusat dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1272**

- (1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut dalam ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 1273

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1202 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional serta standardisasi pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 1274

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1273, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional;
- b. penyusunan rencana program dan pedoman pembinaan dan pengembangan kapasitas jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- d. penyusunan kurikulum, metode, dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional;
- e. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pelajaran pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional di bidang pemerintahan dalam negeri;
- g. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan mitra luar negeri;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- i. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi di bidang pembinaan jabatan fungsional dan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 1275

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Standardisasi dan Kerjasama Luar Negeri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

### Pasal 1276

Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional, penyusunan program dan pedoman pembinaan dan pengembangan kapasitas jabatan fungsional, dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.

### Pasal 1277

Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1276, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pedoman pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- c. penyiapan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan penetapan angka kredit jabatan fungsional; dan

- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.

#### **Pasal 1278**

Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
- b. Subbidang Administrasi Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 1279**

- (1) Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1278 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyusunan petunjuk teknis pembinaan jabatan fungsional, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan koordinasi, serta pengembangan jabatan fungsional.
- (2) Subbidang Administrasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1278 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan bahan penetapan angka kredit jabatan fungsional

#### **Pasal 1280**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275 huruf b, mempunyai tugas pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional.

#### **Pasal 1281**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional;
- b. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional;
- d. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional;
- e. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional; dan
- g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional.

#### **Pasal 1282**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Subbidang Keahlian; dan
- b. Subbidang Keterampilan.

#### **Pasal 1283**

- (1) Subbidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1282 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional keahlian.



- (2) Subbidang Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1282 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional keterampilan.

#### **Pasal 1284**

Bidang Standardisasi dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pedoman standardisasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan mitra luar negeri.

#### **Pasal 1285**

Bidang Standardisasi dan Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman standardisasi pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
- b. penyusunan rencana, program dan pedoman kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan standardisasi kediklatan dan sertifikasi kompetensi;
- d. penyusunan rencana, program dan pedoman analisis kebutuhan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan mitra luar negeri; dan
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan standardisasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan mitra luar negeri.

#### **Pasal 1286**

Bidang Standardisasi dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Kerjasama Luar negeri.

#### **Pasal 1287**

- (1) Subbidang Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1286 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis, dan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbidang Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1286 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan mitra luar negeri.

#### **Pasal 1288**

- (1) Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga, urusan tata usaha Pusat dan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Subbagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

#### **Pasal 1289**

- (1) Pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaaiswara dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang program pendidikan dan pelatihan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut dalam ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB XIII**

#### **STAF AHLI**

#### **Pasal 1290**

Menteri dibantu Staf Ahli yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

#### **Pasal 1291**

Pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 1292**

Staf Ahli, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pemerintahan dalam negeri.

#### **Pasal 1293**

Staf Ahli, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 1294**

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf a, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah hukum, politik, dan hubungan antar lembaga.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf b, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pemerintahan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf d, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah sumberdaya manusia dan kependudukan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf e, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah ekonomi dan keuangan.

### **BAB XIV**

#### **PUSAT**

Bagian Pertama  
Kedudukan dan Jenis Pusat

**Pasal 1295**

- (1) Pusat merupakan unsur pendukung tugas Kementerian.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Pusat melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pertanggungjawaban teknis administratif dan teknis operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pusat.

**Pasal 1296**

Pusat, terdiri atas:

- a. Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
- b. Pusat Penerangan;
- c. Pusat Kajian Kebijakan Strategik;
- d. Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan
- e. Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset.

Bagian Kedua  
Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi

**Pasal 1297**

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

**Pasal 1298**

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1297, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pusat;
- b. pengelolaan data dan penyajian informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip serta rumah tangga pusat.

**Pasal 1299**

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengelolaan Data;
- c. Bidang Sandi dan Telekomunikasi;
- d. Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 1300**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1299 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, dokumentasi dan arsip serta rumah tangga pusat.

**Pasal 1301**

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1300, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1302**

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Persuratan; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 1303**

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1302 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan.
- (2) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1302 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1302 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, dan perlengkapan.

#### **Pasal 1304**

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1299 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1305**

Bidang Pengelolaan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1304, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data; dan
- b. pelaksanaan penyajian informasi.

#### **Pasal 1306**

Bidang Pengelolaan Data, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

#### **Pasal 1307**

- (1) Subbidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1306 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, perekaman, perawatan, dan penyimpanan data.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1306 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyajian informasi.

#### **Pasal 1308**

Bidang Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1299 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian.

#### **Pasal 1309**

Bidang Sandi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1308, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sandi dan telekomunikasi;
- b. pengaturan dan pengamanan kelancaran penyelenggaraan sandi;
- c. pelaksanaan penyampaian informasi melalui sarana telekomunikasi; dan
- d. pengelolaan sistem persandian data dan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1310**

Bidang Sandi dan Telekomunikasi, terdiri atas:

- a. Subbidang Sandi; dan
- b. Subbidang Telekomunikasi.

#### **Pasal 1311**

- (1) Subbidang Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengolahan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sandi, pengaturan dan pengamanan kelancaran penyelenggaraan sandi, serta penyiapan pengelolaan sistem persandian yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengolahan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian telekomunikasi serta penyiapan pelaksanaan penyampaian informasi melalui sarana telekomunikasi.

#### **Pasal 1312**

Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1299 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1313**

Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sistem dan jaringan; dan
- b. pemeliharaan dan pengamanan sistem dan jaringan.

#### **Pasal 1314**

Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan.

#### **Pasal 1315**

- (1) Subbidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1314 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sistem dan jaringan.
- (2) Subbidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1314 huruf b, mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan sistem dan jaringan.

Bagian Ketiga  
Pusat Penerangan

#### **Pasal 1316**

Pusat Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam merumuskan dan melaksanakan serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 1317**

Pusat Penerangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1316, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyaringan, dokumentasi dan penerbitan;
- b. perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi;
- c. pengelolaan urusan perpustakaan Kementerian;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

#### **Pasal 1318**

Pusat Penerangan, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Bidang Fasilitasi Pengaduan;
- d. Bidang Perpustakaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 1319**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1320**

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1321**

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Persuratan; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 1322**

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan.
- (2) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip, pengetikan dan penggandaan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, dan perlengkapan.

#### **Pasal 1323**

Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi, penerbitan dan dokumentasi serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat.

#### **Pasal 1324**

Bidang Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1323, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis hubungan dengan lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non Kementrian dan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis mengenai pers.

#### **Pasal 1325**

Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Pers; dan
- b. Subbidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi.

#### **Pasal 1326**

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1325 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis hubungan dengan lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non Kementrian dan daerah.
- (2) Subbidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1325 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengolahan informasi dan dokumentasi.

#### **Pasal 1327**

Bidang Fasilitas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penanganan pengaduan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang penerangan masyarakat, Kementrian dan Daerah.

#### **Pasal 1328**

Bidang Fasilitas Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1327, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan koordinasi penanganan pengaduan masalah pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan koordinasi penanganan pengaduan masalah pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis peningkatan sumberdaya manusia bidang penerangan.

#### **Pasal 1329**

Bidang Fasilitas Pengaduan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Pengaduan Pemerintahan; dan
- b. Subbidang Fasilitas Pengaduan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

#### **Pasal 1330**

- (1) Subbidang Fasilitas Pengaduan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan pengaduan masalah pemerintahan.
- (2) Subbidang Fasilitas Pengaduan Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi penanganan pengaduan masalah pembangunan dan kemasyarakatan serta peningkatan sumber daya manusia di bidang kehumasan.

#### **Pasal 1331**

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1332**

Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1331, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pengelolaan pelayanan dan kerjasama perpustakaan Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan pembinaan pelayanan dan kerjasama perpustakaan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. penyiapan bahan perumusan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1333**

Bidang Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Pemeliharaan.

#### **Pasal 1334**

- (1) Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan kerjasama di bidang perpustakaan.
- (2) Subbidang Pengembangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan.

### **Bagian Keempat Pusat Kajian Kebijakan Strategik**

#### **Pasal 1335**

Pusat Kajian Kebijakan Strategik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengendalikan, dan perumusan program dan kebijakan strategik Kementerian.

#### **Pasal 1336**

Pusat Kajian Kebijakan Strategik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategik pengembangan dan pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat, politik hukum dan keamanan, serta perekonomian;
- b. pengkoordinasian dan evaluasi penyusunan program dan kebijakan strategik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan supervisi pengembangan dan pelaksanaan otonomi Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, politik hukum dan keamanan, serta perekonomian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### **Pasal 1337**



Pusat Kajian Kebijakan Strategik, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. Bidang Analisis Perekonomian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 1338**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, arsip, pengembangan dokumentasi, serta urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1339**

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- c. pelaksanaan pengembangan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1340**

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Persuratan dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 1341**

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan.
- (2) Subbagian Persuratan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, arsip, pengembangan dokumentasi kebijakan strategik.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, dan perlengkapan.

#### **Pasal 1342**

Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 huruf b, mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan strategik di bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 1343**

Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1342, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik pusat di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 1344**

Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Subbidang Pusat; dan
- b. Subbidang Daerah.

#### **Pasal 1345**

- (1) Subbidang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik pusat di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbidang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 1346**

Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategik di bidang politik, hukum dan keamanan.

#### **Pasal 1347**

Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1346, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik pusat di bidang politik, hukum dan keamanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik daerah di bidang politik, hukum dan keamanan.

#### **Pasal 1348**

Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan, terdiri atas:

- a. Subbidang Pusat; dan
- b. Subbidang Daerah.

#### **Pasal 1349**

- (1) Subbidang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik pusat di bidang politik, hukum dan keamanan.
- (2) Subbidang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik daerah di bidang politik, hukum dan keamanan.

#### **Pasal 1350**

Bidang Analisis Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 huruf d, mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan strategik di bidang perekonomian.

#### **Pasal 1351**

Bidang Analisis Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1350, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik pusat di bidang perekonomian; dan

- b. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik daerah di bidang perekonomian.

#### **Pasal 1352**

Bidang Analisis Perekonomian, terdiri atas:

- a. Subbidang Pusat; dan
- b. Subbidang Daerah.

#### **Pasal 1353**

- (1) Subbidang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik pusat di bidang perekonomian.
- (2) Subbidang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik daerah di bidang perekonomian.

Bagian Kelima  
Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri

#### **Pasal 1354**

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penetapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan serta penatausahaan kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri.

#### **Pasal 1355**

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1354, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan administrasi dan teknis kerjasama antarnegara;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan administrasi dan teknis kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan administrasi dan teknis kerjasama lembaga asing non pemerintah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan administrasi kerjasama luar negeri;
- e. penatausahaan pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama luar negeri.

#### **Pasal 1356**

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kerjasama Antar Negara;
- c. Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan Internasional dan Organisasi Internasional;
- d. Bidang Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 1357**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, pelayanan administrasi dan informasi, dokumentasi serta perpustakaan.

#### **Pasal 1358**

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1357, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan informasi, dokumentasi dan perpustakaan.

#### **Pasal 1359**

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Administrasi;
- b. Subbagian Informasi dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 1360**

- (1) Subbagian Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dan penatausahaan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi, informasi dan perpustakaan kerjasama luar negeri.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran.

#### **Pasal 1361**

Bidang Kerjasama Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama antarnegara.

#### **Pasal 1362**

Bidang Kerjasama Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1361, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program kerjasama antarnegara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama antarnegara;
- c. penyiapan bahan perumusan pedoman kerjasama antarnegara;
- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antarnegara; dan
- e. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama antarnegara.

#### **Pasal 1363**

Bidang Kerjasama Antar Negara, terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama Sister; dan
- b. Subbidang Kerjasama Teknik.

#### **Pasal 1364**

- (1) Subbidang Kerjasama Sister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1363 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama sister.

- (2) Subbidang Kerjasama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1363 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama teknik.

#### **Pasal 1365**

Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan Internasional dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan administrasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional.

#### **Pasal 1366**

Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan Internasional dan Organisasi Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional;
- c. penyiapan bahan perumusan pedoman kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional;
- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional; dan
- e. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional.

#### **Pasal 1367**

Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan Internasional dan Organisasi Internasional, terdiri atas:

- a. Subbidang Lembaga Keuangan Internasional; dan
- b. Subbidang Organisasi Internasional.

#### **Pasal 1368**

- (1) Subbidang Lembaga Keuangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional.
- (2) Subbidang Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan organisasi internasional.

#### **Pasal 1369**

Bidang Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan lembaga asing non pemerintah.

#### **Pasal 1370**

Bidang Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1369, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program kerjasama dengan lembaga asing non pemerintah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dengan lembaga asing non pemerintah;
- c. penyiapan bahan perumusan pedoman kerjasama dengan lembaga asing non pemerintah;
- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan lembaga asing non pemerintah; dan
- e. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan lembaga asing non pemerintah.

#### **Pasal 1371**

Bidang Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah, terdiri atas:

- a. Subbidang Badan Swasta Asing; dan
- b. Subbidang Lembaga Swadaya Masyarakat Asing.

#### **Pasal 1372**

- (1) Subbidang Badan Swasta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1371 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama pemerintah dengan badan swasta asing.
- (2) Subbidang Lembaga Swadaya Masyarakat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1371 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat asing.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset**

#### **Pasal 1373**

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam penyusunan program kerja, pelaporan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan penyusunan laporan keuangan dilingkungan Sekretaris Jenderal, Unit Eselon I dan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1374**

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja, pelaporan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pengelolaan keuangan, pembinaan perbendaharaan dan pembinaan pelaksanaan verifikasi;
- c. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 1375**

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal;
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 1376**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1375 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1377**

Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1376, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 1378**

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Persuratan; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 1379**

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1378 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan.
- (2) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1378 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip,
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1378 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, dan perlengkapan.

#### **Pasal 1380**

Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1375 huruf b, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pembinaan perbendaharaan serta verifikasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 1381**

Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1380, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan perbendaharaan;
- b. pembinaan verifikasi anggaran; dan
- c. pelaksanaan akuntansi.

### **Pasal 1382**

Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbidang Perbendaharaan;
- b. Subbidang Verifikasi; dan
- c. Subbidang Akuntansi.

### **Pasal 1383**

- (1) Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1382 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian masalah perbendaharaan dan pembinaan bendaharawan.
- (2) Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1382 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1382 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

### **Pasal 1384**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1375 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pembinaan akuntansi, penyajian laporan keuangan serta penyusunan rencana tindak di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 1385**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1384, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- b. penyiapan bahan perhitungan anggaran;
- c. pembinaan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. penyusunan rencana tindak di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 1386**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:

- a. Subbidang Lingkup I;
- b. Subbidang Lingkup II; dan
- c. Subbidang Lingkup III.

### **Pasal 1387**

- (1) Subbidang Lingkup I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1386 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi, perhitungan anggaran, pembinaan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, dan penyusunan rencana tindak di lingkungan Sekretariat Jenderal Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Lingkup II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1386 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi, perhitungan anggaran, pembinaan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, dan penyusunan rencana tindak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dalam Negeri.



- (3) Subbidang Lingkup III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1386 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi, perhitungan anggaran, pembinaan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, dan penyusunan rencana tindak dilingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 1388**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1375 huruf d, Kekayaan Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 1389**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1388, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- b. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. penyiapan penghapusan barang milik negara.

### **Pasal 1390**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengadaan Barang;
- b. Subbidang Penatausahaan Barang; dan
- c. Subbidang Penghapusan.

### **Pasal 1391**

- (1) Subbidang Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1390 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang milik negara.
- (2) Subbidang Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1390 huruf b, mempunyai tugas melakukan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penilaian barang milik negara.
- (3) Subbidang Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1390 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemindahan, penghapusan, pengamanan, pemeliharaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

## **BAB XV** **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 1392**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 1393**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1392, di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pendidikan dan Pelatihan, pada unit pelaksana diutamakan diisi oleh pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XVI** **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 1394**

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah:
  - a. Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.
- (2) Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### **BAB XVII** **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 1395**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 1396**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 1397**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB XVIII** **TATA KERJA**

#### **Pasal 1398**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 1399**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 1400**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan komponen bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 1401**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 1402**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 1403**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 1404**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB XIX** **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 1405**

Bagan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 1406**

Pengaturan uraian tugas subbagian, seksi dan subbidang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersendiri.

#### **Pasal 1407**

Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 1408**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; dan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 1409**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2010  
**MENTERI DALAM NEGERI,**

**GAMAWAN FAUZI**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR